

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN BANK
GARANSI PADA BANK ACEH MEULABOH TERHADAP
PENYEDIA JASA LAYANAN KONSTRUKSI**



Disusun Oleh :

**ILHAM FACHREZA
NIM. 170603045**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Fachreza
NIM : 170603045
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Ilham Fachreza

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Pada Bank Aceh
Meulaboh Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi**

Disusun Oleh:

Ilham Fachreza
NIM. 170603045

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Ayunmanti, S.E., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,



Muksal, M.E.I

NIP. 199009022020121008

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ilham Fachreza
NIM. 170603045

Dengan Judul:


Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Pada Bank Aceh Meulaboh Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Juli 2022 M
07 Zulhijjah 1443 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,




Ayu Miaty, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,




Muksal, M.E.I
NIP. 19909002202121008

Penguji I,



Dr. Zainuddin, S.E.M.Si
NIP. 197103172008012007

Penguji II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ilham Fachreza
NIM : 170603045
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603045@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Pada Bank Aceh
Meulaboh Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 06 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis,

Ilham Fachreza
NIM. 170603045

Pembimbing I,

Ayumati S.E., M.Si
NIP.198208042014032002

Pembimbing II,

Muksal, M.E.I
NIP.19909002202121008


MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan (Tan Malaka)”

“Hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarliah seolah engkau hidup selamanya (Mathama Gandhi)”

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan serta mendoakan tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari kedua orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk orang tua penulis yang selama ini memberikan dukungan serta doa yang sangat luar biasa. Terimakasih untuk Ayah ku tercinta, dan ibu ku tercinta.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul ” *Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Pada Bank Aceh Meulaboh Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi*”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga di dalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Di mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati SE., M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah. Serta Mukhlis, SH.I.,S.E, M.H., selaku staff akademik yang telah banyak membantu.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, SE.,M. Si selaku pembimbing 1 yang telah membantu memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Muksal, M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
6. Dr. Zainuddin, S.E.M.Si selaku penguji I dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku penguji II yang telah banyak membantu jalannya sidang dan memberi arahan terhadap skripsi ini.
7. Teristimewa untuk Ibunda Nur Azizah dan Ayahanda Khairul, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-


hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, serta.

8. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.
Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 04 Juli 2022

Penulis,



Ilham Fachreza

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ilham Fachreza
NIM : 170603121
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi
Pada Bank Aceh Meulaboh Terhadap Penyedia
Jasa Layanan Konstruksi
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.Si
Pembimbing II : Muksal, M.E.I

Bank garansi adalah salah satu produk yang di keluarkan oleh bank di bidang penawaran produk yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan di jalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian produk bank garansi dengan penyesuaian dengan syariah dan prinsip-prinsip dalam atauran syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menemukan bahwa penerapan bank garansi di Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh prinsip yang berlandaskan syariah dan tidak bertentangan dengan syariah mulai dari penawaran produk, penerbitan dan penyelesaian bank garansi.kedudukan dan peran Bank Aceh Syariah terhadap bank garansi adalah sebagai penerbit bank garansi dan penjamin.. Apabila terjadi klaim maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi.

Kata kunci: *Bank Garansi, Layanan Jasa Kontraktor, Kedudukan, Tanggung Jawab, Bank Aceh Syariah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI...	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Bank Syariah	11
2.1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah.....	12
2.1.2 Fungsi Bank Syariah	13
2.1.3 Pembiayaan Bank Syariah	14
2.2 Bank Garansi (<i>Kafalah</i>).....	15
2.2.1 Mekanisme dan Prosedur Layanan Bank Garansi Syariah (<i>Kafalah</i>).....	16
2.2.2 Akad Bank Garansi Syariah (<i>Kafalah</i>)	18
2.2.3 Dasar Hukum Bank Garansi Syariah (<i>Kafalah</i>).....	20
2.2.4 Jenis-Jenis Bank Garansi Syariah (<i>Kafalah</i>).....	21
Sedangkan menurut Hidayatullah (2019: 62), bank garansi atau <i>kafalah</i> memiliki 5 jenis yaitu dibawah ini:.....	22
2.2.5 Fungsi dan Manfaat Bank Garansi Syariah (<i>Kafalah</i>)	24
2.2.6 Rukun-Rukun Bank Garansi Syariah (<i>Kafalah</i>)	24

2.2.7 Wanprestasi dan Prosedur Klaim Bank Garansi Syariah (<i>Kafalah</i>).....	25
2.3 Penyedia Jasa Layanan Kontruksi	27
3.3 Kontrak Penyedia Jasa Layanan Kontruksi.....	29
3.4 Penelitian Terdahulu.....	31
3.5 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Batas Permasalahan	39
3.3 Lokasi Penelitian	40
3.4 Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Informan Penelitian	44
3.7 Teknik Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	47
4.2 Kedudukan Bank Garansi Dalam Pemberian Kontrak Kerja Kontruksi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.....	51
4.3 Peran Tanggung Jawab Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Dalam Menerbitkan Bank Garansi Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi	70
4.4 Penyelesaian Bank Aceh Cabang Meulaboh Jika Terjadi Klaim Atas Bank Garansi Ditinjau Dari Prinsip Syariah ..	79
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Garansi Pada Bank Aceh	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	42
Tabel 3.2 Informan Penelitian	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemberian dan Mekanisme Bank Garansi....	17
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawamcara Untuk Bank Aceh.....	97
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Untuk Penyedia Jasa.....	99
Lampiran 3 Jawaban Wawancara Karyawan.....	101
Lampiran 4 Jawaban Wawancara Penyedia Jasa.....	107
Lampiran 5 Foto Dokumentasi Penelitian	111
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia perbankan adalah lembaga yang memiliki fungsi serta berperan dalam upaya yang bersumber dari pelanggannya atau komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (OJK, 2017). Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis pada sistem operasionalnya yaitu konvensional dan syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Landasan utama yang membedakan dengan konvensional berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang tidak ada mengandung riba, maisir, gharar, haram dan zalim di dalam operasional bisnisnya (Nasrullah, 2019).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip perbankan keuangan syariah dalam agama Islam. Jika dilihat dari segi bahasa, syariah berarti jalan dan aturan. Kemudian jika diartikan secara luas syariah berarti seluruh ajaran dan norma-norma yang diajarkan oleh Rasulullah yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran yang mengatur kehidupan manusia yang baik dan benar. Maka, secara bahasa Bank Syariah dapat diartikan sebagai bank yang di dalam operasional bisnisnya berpedoman kepada norma-norma dan peraturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW (OJK, 2017).

Era globalisasi ekonomi saat ini telah memberikan dampak pada pertumbuhan dan perkembangan bisnis di segala bidang terutama di bidang perdagangan, industri dan jasa. Agar dapat bersaing para pengusaha berlomba-lomba mengembangkan usahanya di berbagai bidang. Upaya dan usaha dilakukan untuk merebut kepercayaan konsumen. Pelaku bisnis selain hukum yang berlaku juga menuntut adanya kepastian dalam menjalankan usahanya yaitu pada lembaga keuangan berupa bank yang dapat menjamin operasional bisnis mereka dengan lancar. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan layanan perbankan berupa bank garansi di mana bank syariah berperan sebagai penjamin kepada nasabah atas kegiatan usaha yang dijalankan (Purba, 2017).

Salah satu badan usaha yang pada dasarnya selalu bergantung kepada kepercayaan konsumen adalah penyedia jasa layanan konstruksi. Secara umum, menurut Kementerian PUPR RI, penyedia jasa layanan konstruksi dapat diartikan sebagai sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki lini bisnis di dalam pekerjaan membangun sarana dan prasarana yang termasuk di dalamnya pembangunan gedung (*Building Construction*) instalasi mekanikal, instalasi elektrikal dan juga pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*). Karena bisnis yang dijalankan oleh penyedia jasa konstruksi adalah bisnis yang berorientasi pada hasil, maka sangat memungkinkan pihak penyedia jasa layanan konstruksi melakukan wanprestasi (proyek gagal/tidak sesuai). Maka dari itu dibutuhkan suatu solusi untuk mencegah kerugian pemilik proyek dengan

menyertakan pihak bank sebagai penjamin pengembalian dana jika terjadi wanprestasi, sehingga timbul kepercayaan antara pemilik proyek dan penyedia jasa konstruksi. Salah satu produk perbankan yang dapat mengatasi masalah ini adalah bank garansi (*Kafalah*).

Bank garansi merupakan salah satu jasa penjaminan (*al-kafalah*) yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kelangsungan usaha nasabah bank yang dijamin, karena pada hal umum transaksi dan kegiatan proyek yang berjumlah besar memerlukan pembubuhan bank garansi. (*bank guarantee*). Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata yaitu Buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pada perbankan syariah harus berdasarkan fatwa yang terdapat pada No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* (Fithriyah, 2018).

Dalam fungsi *kafalah* itu sendiri, bank memberikan jaminan untuk pihak terkait untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam melakukan usaha atau bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank akan mengambil alih risiko atau kewajiban pelanggan, jika pelanggan wanprestasi (gagal) memenuhi kewajibannya sebagai nasabah untuk membayar. Mekanisme *kafalah* diterapkan dalam bentuk pemberian bank garansi dengan terlebih dahulu dimulai dengan pembukaan fasilitas ditentukan oleh bank, yaitu fasilitas bank garansi (Fahria, 2019).

Perjanjian dalam akad *kafalah* dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah sesuai kesepakatan dua belah pihak, adapun jenis

kafalah yang disepakati yaitu *kafalah bin nafs*, *kafalah bil ma'al*, *kafalah bit taslim*, *kafalah al munajazah*, dan *kafalah al muallaqoh*. Dalam perjanjian operasional bank garansi harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, menurut jumhur ulama (imam Hanafi, Hanbali dan Syafi'i) menyatakan bahwa Islam melarang pemanfaatan barang jaminan kecuali jika barang tersebut telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya bank garansi yang diterapkan oleh perbankan syariah tidak atau belum mencapai tingkat dari prinsip-prinsip syariah dan masih mengadopsi sistem yang diterapkan bank konvensional (Fahrria, 2019).

Bank Aceh merupakan salah satu perbankan yang menerapkan dan mengimplementasikan bank garansi. Bank garansi merupakan salah satu produk penjaminan Bank Aceh Syariah yang memberikan jaminan atas permintaan nasabah kepada pihak yang menerima jaminan, pada hal ini nasabah yang ingin mendirikan sebuah bangunan namun belum memiliki dana untuk membayar perusahaan, maka perbankan syariah yang memiliki produk bank garansi berperan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan atas pendirian bangunan tersebut dan nasabah yang mengambil produk penjaminan tersebut harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat serta setuju dengan segala ketentuan Bank Aceh. Prinsip jaminan yang diberikan oleh Bank Aceh adalah fasilitas non-dana (Non Funded Facility) dengan menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah* (Bank Aceh, 2021).

Tabel 1. 1
Pembiayaan Bank Garansi Bank Aceh Dalam Jutaan

Tahun	Bank Garansi Yang diterbitkan	Pertumbuhan
2018	Rp. 390.237	-
2019	Rp. 820.242	110,25%
2020	Rp. 618.796	-24,56%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh (2020), dalam ribuan.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui perkembangan pembiayaan bank garansi baik untuk proyek pembangunan maupun untuk kepentingan lain yang dilakukan oleh Bank Aceh terhadap seluruh nasabah yang terdapat di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2018 menuju 2019 sebesar 110%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 24%. Tetapi jika kita lihat peningkatan pada tahun 2018 menuju tahun 2019 terdapat penyaluran pembiayaan bank garansi sebesar Rp 820.242 juta dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp 390.237 juta, ini menunjukkan bahwa Bank Aceh yakin dengan pemberian pembiayaan bank garansi kepada nasabah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 618.796 juta menunjukkan bahwa ada sedikit kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Bank Aceh dalam menyalurkan pembiayaan bank garansi karena dinilai terlalu berisiko pada saat keadaan pandemi covid-19 ini, secara risiko dilihat bahwa pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain, jika terjadi kelalaian nasabah hingga membuat kegagalan pembayaran

(wanprestasi) maka secara undang-undang bank yang akan menanggungnya.

Penelitian Maryani (2020) menunjukkan bahwa bank garansi dalam kontrak pekerjaan konstruksi adalah untuk menjamin pengguna jasa konstruksi ketika terjadi wanprestasi. Bank penyedia layanan bank garansi bertanggung jawab sebagai penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara yang mewajibkan bank untuk menarik bank garansi pada saat terjadi klaim oleh pengelola jasa konstruksi. Kemudian Qasthary & Khairani (2019) menambahkan bahwa bank garansi memiliki kedudukan untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi untuk mengganti kerugian pihak pengguna jasa konstruksi kepada pihak pelaksana jasa konstruksi jika terjadi wanprestasi. Adapun jumlah dana yang digunakan sebagai pengganti kerugian akan dicairkan sebarangpun nilainya berdasarkan pernyataan yang tertera dalam warkat bank garansi. Selanjutnya, Harahap dan Sutisna (2020) menyatakan bahwa kontraktor memiliki kewajiban memberikan jaminan dan mendapatkan dana proyek, kemudian pemilik proyek memiliki kewajiban memberikan dana kepada bank dan mendapatkan keamanan dari layanan bank garansi dan terakhir bank memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab dan memiliki hak mendapatkan fee dari pemilik proyek.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti kembali mengenai penerapan Bank Garansi pada bank syariah untuk penyedia jasa layanan

kontruksi di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Hal tersebut menekan kepada aspek ekonomi islam dan perbankan syariah. Maka penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini berjudul “**Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Pada Bank Aceh Meulaboh Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan bank garansi dalam pemberian kontrak kerja konstruksi pada Bank Aceh Meulaboh?
2. Bagaimana bentuk peran tanggung jawab Bank Aceh Meulaboh dalam menerbitkan bank garansi terhadap penyedia jasa layanan konstruksi?
3. Bagaimana penyelesaian Bank Aceh Cabang Meulaboh jika terjadi klaim atas bank garansi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan bank garansi dalam kontrak kerja konstruksi pada Bank Aceh Meulaboh
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Bank Aceh Meulaboh dalam menerbitkan bank garansi terhadap penyedia jasa layanan konstruksi?

3. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kewajiban klaim bank garansi pada Bank Aceh Meulaboh

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai Ilmu Pengetahuan

Dapat menjadi bacaan baik bagi mahasiswa Perbankan Syariah maupun untuk kalangan umum lainnya mengenai pelaksanaan penerbitan bank garansi pada Bank Aceh Meulaboh terhadap penyedia layanan jasa konstruksi

2. Masyarakat

Dengan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat mengenai pemberian jaminan kepada penyedia jasa konstruksi oleh Bank Aceh Meulaboh. Khususnya untuk masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan pada bank tersebut.

3. Instansi Acuan Penelitian

Dengan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perbankan syariah untuk melihat kembali peraturan dan kebijakan yang telah dibuat dan mengevaluasi kebijakan tersebut jika ditinjau penelitian ini relevan terhadap kelangsungan operasional perbankan.

4. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman baru yang sangat berharga dalam menambah

wawasan dan pengetahuan khususnya pada pelaksanaan penerbitan bank garansi yang diberikan oleh Bank Aceh Meulaboh kepada penyedia jasa konstruksi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan kedalam 5 bab , yang masing-masing bab mempunyai masing-masing pembahasan pada setiap topiknya. Berikut adalah gambaran dari masing-masing pembahasan bab tersebut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memuat latar belakang yang berisi tentang gambaran mengenai permasalahan sebagai landasan dasar penelitian, rumusan masalah yang berisi pertanyaan sebagai *problem* pada penelitian, tujuan penelitian yang berisi sesuatu yang ingin dicapai pada penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat penelitian tersebut dan sistematika penulisan penelitian tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian, Temuan penelitian terkait yang diambil dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, hasil analisis data menggunakan teknik tertentu serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Berdasarkan keterangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK, 2017), bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip perbankan dalam agama Islam. Jika dilihat dari segi bahasa, syariah berarti jalan dan aturan. Kemudian jika diartikan secara luas syariah berarti seluruh ajaran dan norma-norma yang diajarkan oleh Rasulullah yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran yang mengatur kehidupan manusia yang baik dan benar. Maka, secara bahasa Bank Syariah dapat diartikan sebagai bank yang di dalam operasional bisnisnya berpedoman kepada norma-norma dan peraturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK, 2017), perbankan syariah harus memegang teguh prinsip syariah, ekonomi islam dan juga prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah memiliki tujuan sebagai salah satu lembaga pembantu pelaksanaan pembangunan negara yang di dalamnya termasuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, mewujudkan keadilan kepada semua masyarakat dan kebersamaan dengan serta tetap berlandaskan kepada hukum dan prinsip syariah islam.

Pada bagian jajaran pengurus bank syariah, sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK, 2017), bank

syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang di mana memiliki tugas dan fungsi memberi masukan dan menjamin bahwa proses bisnis dan operasional bank tidak melenceng dari prinsip syariah islam. Dewan pengawas syariah ini diangkat langsung pada Rapat Umum Pemegang Saham dan di sarankan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang tidak ada mengandung riba, maisir, gharar, haram dan zalim di dalam operasional bisnisnya. Kemudian jika kita telik lebih dalam tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang legal beroperasi di Indonesia di mana di dalamnya memiliki kegiatan utama berupa kegiatan ekonomi finansial yaitu ekonomi yang berkaitan dengan uang dan pinjam meminjam uang (Nasrullah, 2019).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah atau syara' yang terbebas dari kegiatan-kegiatan yang melanggar syariah seperti riba, *tadlis*, *maisyir* dan lain sebagainya.

2.1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah

Berdasarkan keterangan resmi Badan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK, 2017) prinsip-prinsip dasar bank syariah dalam mengelola kegiatan berusaha adalah proses bisnis dan operasional bank syariah harus sesuai dan berlandaskan kepada Al-

Quran dan Hadis. Secara detail prinsip-prinsip bank syariah sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung unsur spekulasi dan perjudian
Bank syariah tidak diperbolehkan melayani dan memiliki produk bisnis yang mengandung spekulasi dan perjudian. Hal ini mendukung hukum islam yang mengatakan bahwa uang adalah alat tukar dan tidak sebagai komoditi.
- b. Tidak mengandung riba
Berdasarkan kesepakatan para ulama fikih di mana bunga bank tidak diperbolehkan pada bank syariah melainkan bagi hasil.
- c. Wajib memberikan zakat harta berdasarkan syariah islam
Bank syariah harus mengikuti zakat harta sehingga berkontribusi dalam melakukan pemerataan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan.
- d. Transparan dan adil
Bank syariah harus transparan dalam melakukan proses bisnis sehingga nasabah dan bank dapat berpegang teguh kepada prinsip suka sama suka dan proses transaksi tidak terjadi karena paksaan. Selanjutnya, bank juga harus melakukan proses pencatatan semua transaksi dan harus disertakan saksi sehingga segala proses bisnis terpercaya.

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Ismail (2017: 35), Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang di dalamnya mengatur tentang

menghimpun dana dari masyarakat dengan skema simpan dana kepada masyarakat yang kelebihan uang dan pinjam kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan serta menjalankan prinsip-prinsip syariah islam. Untuk lebih lanjutnya dibawah ini adalah fungsi perbankan syariah.

- a. Penghimpunan dana masyarakat
- b. Penyaluran dana kepada masyarakat
- c. Pelayanan jasa bank

2.1.3 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan adalah tugas utama semua bank, termasuk di dalamnya bank syariah. keterangan resmi Badan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK, 2017), hal yang dilakukan oleh perbankan syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh bank konvensional. Namun begitu, terdapat perbedaan yang utama yaitu bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah islam di dalamnya. Selanjutnya macam-macam pembiayaan bank adalah sebagai berikut.

- a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk kebutuhan produksi usaha ataupun investasi. Termasuk di dalamnya pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

- b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang bertujuan untuk kebutuhan yang tidak memiliki nilai tambah atau juga pembiayaan sesuatu yang

akan habis. Termasuk di dalamnya kredit kendaraan pribadi, pembiayaan multiguna syariah, pembiayaan kepemilikan rumah dan pinjaman uang yang bertujuan konsumtif.

2.2 Bank Garansi (*Kafalah*)

Menurut Hidayatullah (2019: 60-61) kafalah atau disebut bank garansi dapat diartikan secara langsung sebagai jaminan, beban, dan tanggungan. Sedangkan secara terminologi, kafalah diartikan sebagai penggabungan dua tanggung jawab dalam permintaan dan hutang. Selanjutnya, kafalah juga memiliki definisi lain yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberi hutang/kreditor untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang berhutang/debitor atau yang ditanggung.

Secara umum, al-kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Al-kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. (Asra, 2020)

Selanjutnya, Penerbitan bank garansi memiliki fungsi yang salah satunya adalah pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Garansi bank merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan di mana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Penerbitan garansi bank tidak menjamin akan


terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi garansi bank hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran garansi bank, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan lawan” (counter guarantee/kontra garansi) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam garansi bank. Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai, pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan, yaitu benda itu harus berharga, benda itu harus mudah diperjualbelikan (marketable), benda itu dapat dipindahtangankan (Auzan & Khairani, 2019).

Kafalah adalah salah satu ajaran Islam. Jaminan sebenarnya adalah sebuah usaha untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap semua orang yang melakukan transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah dapat juga dikatakan sebagai asuransi. Untuk jaman sekarang ini kafalah (jaminan) ternyata sangat penting, karena banyaknya transaksi-transaksi besar yang dilakukan oleh banyak orang.

2.2.1 Mekanisme dan Prosedur Layanan Bank Garansi Syariah (*Kafalah*)

Berdasarkan Adib Sholih (2020), berikut ini adalah mekanisme pemberian dan pelaksanaan bank garansi secara umum:

Gambar 2 1
Alur Pemberian Dan Mekanisme Bank Garansi



Sumber: Adib Sholih (2020), Data diolah

Berdasarkan Gambar 2.2, berikut dibawah ini keterangan mengenai alur pemberian mekanisme bank garansi secara umum:

1. Pemerintah melakukan pemberian dana kepada bank
2. Pemerintah memberikan pemberitahuan kepada kontraktor untuk melakukan pengajuan kepada bank yang sudah disepakati
3. Kontraktor mengajukan layanan bank garansi kepada bank dan menyerahkan jaminan dan melakukan akad bank garansi

4. Ketika pengajuan bank garansi disetujui, nasabah akan menyerahkan jaminan dan melakukan akad bank garansi bersama bank penyedia layanan bank garansi. Selanjutnya bank akan merilis surat bank garansi yang kemudian surat bank garansi asli akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik proyek
5. Kemudian, bank akan melakukan pencairan dana kepada kontraktor dan proyek segera dilaksanakan
6. Setelah proyek selesai, maka pemilik proyek harus memberikan surat bank garansi kepada bank, yang nantinya digunakan bank sebagai barang bukti bahwa proyek resmi telah selesai dengan baik dan kemudian bank mengembalikan jaminan milik kontraktor
7. Jika terbukti telah terjadi wanprestasi, maka bank akan melakukan penarikan jaminan milik kontraktor dan boleh menjualnya kemudian digunakan untuk melakukan ganti rugi dana proyek kepada pemerintah
8. Terakhir, pihak bank akan mengembalikan uang proyek kepada pemerintah selaku pemilik proyek.

2.2.2 Akad Bank Garansi Syariah (*Kafalah*)

Berdasarkan Adib Sholih (2020), Ketika pengajuan layanan bank garansi yang dilakukan oleh oleh nasabah telah disetujui oleh pihak bank maka selanjutnya akan dilaksanakan akad sebagai pengikat diantara pihak-pihak yang bersangkutan dalam bank

garansi tersebut di mana pihak-pihak tersebut adalah penyedia jasa konstruksi (kontraktor), Pemerintah (pemilik proyek) dan juga pihak bank penyedia bank garansi. Di dalam surat akad setidaknya harus telah jelas tertera beberapa hal yaitu

1. Judul “Bank Garansi”
2. Nama dan alamat jelas dari bank penerbit bank garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi
4. Laporan transaksi antara pemilik proyek (pemerintah) dan kontraktor (Penyedia layanan konstruksi)
5. Jumlah setoran dana yang dilakukan pemilik proyek (pemerintah) kepada bank penerbit
6. Tanggal, bulan dan tahun dimulainya jaminan hingga berakhirnya jaminan
7. Pernyataan bank atas pelaksanaan layanan bank garansi

Akad bank garansi syariah adalah akad pemberian jaminan oleh pemilik proyek (pemerintah) yang kemudian diberikan kepada pihak yang menjalankan proyek (kontraktor) di mana di dalamnya terdapat pihak penjamin yang di mana ia bertanggung jawab secara penuh setelah berlangsungnya akad atas pengembalian kembali jaminan jika terjadi wanprestasi.

Menurut Dyah Becti Ramadhani (2016), akad kafalah atau bank garansi syariah pada dasarnya dan secara umum tak ada perbedaan dengan akad bank garansi konvensional. Namun, secara khusus akad bank garansi syariah dan bank garansi konvensional memiliki persamaan pada kesepakatan untuk prosedur klaim di mana

pada bank garansi konvensional pengajuan klaim berubah menjadi fasilitas kredit, sedangkan pada bank garansi syariah berubah menjadi fasilitas pembiayaan. Selanjutnya penyelesaian masalah wanprestasi pada bank garansi konvensional dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri atau jalur litigasi dan juga boleh melalui jalur diluar pengadilan atau non-litigasi, sedangkan pada bank garansi syariah, penyelesaian masalah wanprestasi diselesaikan melalui pengadilan agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

2.2.3 Dasar Hukum Bank Garansi Syariah (Kafalah)

1. Aspek Syariah

Menurut Asra (2020), kafalah disebutkan dalam alquran di dalam surah Al-yusuf ayat 72 yaitu:

“Penyeru-penyeru itu berkata kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mendapatkannya akan diberikan bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S. Al- Yusuf: 72)

Maka, berdasarkan ayat tersebut, di dalam akad kafalah (Bank Garansi) yang menjadi penjamin wajib atas tanggung jawab kepada mereka yang dijaminnya. Selanjutnya, Menurut Shahih Al-Bukhari, Cet. 3, jus II di dalam Asra (2020) hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah juga sudah menyontohkan dan memperlihatkan tata cara kafalah (Bank Garansi). Hadis tersebut yaitu:

Dari Sahl bin Sa'ad r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya." (H.R. Bukhari)

Hadis diatas menjelaskan bahwa pengasuh anak yatim di dalam hadis itu adalah seorang penjamin terhadap anak yatim maka dia bertanggung jawab terhadap penjaminan segala urusan anak yatim, pengasuhannya sampai anak yatim itu dewasa. Hal ini sangat mencerminkan atas tanggung jawab pemberi layanan Bank Garansi (Kafalah) atau Bank terhadap Nasabah Pengguna Bank Garansi.

2. Aspek Hukum Perbankan Syariah

Menurut Desti Budi Nugraheni (2017), terdapat beberapa Fatwa Dewan Syariah yang menjelaskan mengenai Kafalah, yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yang mengatur ketentuan umum kafalah, rukun dan syarat kafalah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah.

2.2.4 Jenis-Jenis Bank Garansi Syariah (*Kafalah*)

Menurut Siswanto (2017) jenis bank garansi terbagi menjadi empat macam, sebagai berikut:

1. Garansi Penawaran (*Tender Guarantee / Bid Bond*) adalah Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk pelaksanaan fungsi kontraktor atau pemasok yang akan melakukan keikutsertaan dalam tender proyek, pihak yang dijamin pada jenis bank garansi ini adalah kontraktor atau pemasok. Salah satu syarat bahwa kontraktor atau pemasok anda dapat berpartisipasi dalam penawaran menyerahkan garansi bank.
2. Garansi Pelaksanaan (*Performance Guarantee*). Bank garansi disediakan kepada pemilik proyek untuk keperluan kontraktor atau pemasok untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau pemasok.
3. Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*). Bank garansi yang ditujukan kepada pemilik proyek untuk keperluan kontraktor. terhadap uang muka yang diterima oleh kontraktor.
4. Garansi Pemeliharaan (*Retention/Maintenance Bond*). Garansi Bank disediakan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau pemasok untuk memastikan pemeliharaan proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor.

Sedangkan menurut Hidayatullah (2019: 62), bank garansi atau *kafalah* memiliki 5 jenis yaitu dibawah ini:

1. Kafalah bi al-Mal,

Kafalah bi al-Mal yang merupakan pelunasan utang atau jaminan pembayaran barang. Jenis kafalah ini adalah sarana yang terluas bagi bank dalam hal memberikan jaminan untuk para nasabahnya dengan mengambil imbalan berupa fee tertentu yang telah disepakati bersama.

2. Kafalah bi an-Nafsa.

Kafalah bi an-Nafs adalah jenis jaminan yang menempatkan seorang penjamin sebagai jaminan. Selanjutnya bank akan melakukan Juridical Personality yang nantinya menjadi pertimbangan apakah layanan kafalah dapat diterbitkan.

3. Kafalah bi at-Taslim

Kafalah bi at-Taslim adalah jaminan yang umumnya diterbitkan untuk nasabah yang memiliki hubungan dengan leasing company. Kafalah ini bentuknya adalah pemberian jaminan untuk pengembalian barang sewaan ketika masa sewanya berakhir. Jaminan pembayaran untuk bank biasanya berupa deposito/tabungan, dan kemudian pihak bank juga diperbolehkan mengambil uang jasa/fee.

4. Kafalah al-Munjazah

Kafalah al-Munjazah merupakan kafalah yang juga dikenal dengan nama performance bond (jaminan prestasi). Dalam pelaksanaannya jenis kafalah ini tidak terikat oleh batas waktu tertentu dan juga tujuan tertentu.

5. Kafalah al-Mu'allaqah

Kafalah al-Mu'allaqah adalah jenis kafalah yang hampir serupa dengan kafalah al-Munajah namun memiliki sedikit perbedaan di mana kafalah ini dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

2.2.5 Fungsi dan Manfaat Bank Garansi Syariah (*Kafalah*)

Berdasarkan Hidayatullah (2019: 63), kafalah memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut:

1. Mewujudkan perilaku sikap tolong menolong
2. Menyediakan kepastian, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi
3. Mempermudah transaksi untuk pembayaran utang, harta dan pinjaman.
4. Mewujudkan harapan pemilik proyek untuk memiliki ketenangan terhadap piutang yang diberikan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.

2.2.6 Rukun-Rukun Bank Garansi Syariah (*Kafalah*)

Menurut Hidayatullah (2019: 62), terdapat enam rukun kafalah. Berikut dibawah ini rukun-rukun kafalah secara umum:

1. Kafil (pihak penjamin) harus sudah baligh, memiliki akal yang sehat, ridha dengan tanggungan kafalah yang dilaksanakannya dan juga memiliki hak penuh untuk urusan hartanya.

2. Mahful (pihak yang dijamin) harus sedia dan mampu untuk menyerahkan piutang atau tanggungan kepada kafil (pihak penjamin) dan juga seorang Mahful harus sudah dikenal oleh kafil (pihak penjamin)
3. Selanjutnya, Mahful (pihak yang dijamin) wajib berakal sehat dan sudah dikenal identitasnya dan juga harus hadir disaat pemberian kuasa atau akad kafalah dilangsungkan.
4. Kemudian, Ashil (Orang yang berhutang) bertanggung jawab untuk Mahful bin (objek jaminan). Tanggung-jawab Ashil meliputi keseluruhan berupa utang, benda dan juga pekerjaan yang dilakukan. Objek jaminan juga harus sejalan dengan syariah (halal/tidak diharamkan), wajib jelas nilainya, jumlahnya dan spesifikasinya.
5. Melakukan lafadz ijab dan qabul.
6. Sejalan dengan syariat islam (tidak bertentangan).

2.2.7 Wanprestasi dan Prosedur Klaim Bank Garansi Syariah (Kafalah)

Menurut Lukman Santoso (2016) di dalam Sudjana (2019 :15-16) wanprestasi secara bahasa berarti cidera janji atau prestasi buruk. Kemudian, jika kita tilik lebih jelas, wanprestasi memiliki makna tidak dijalkannya kewajiban sebagaimana seharusnya yang tertera di dalam kontrak kerja. Lalu, wanprestasi juga merujuk kepada kegagalan seorang debitur dalam melakukan prestasi, terlambat melakukan prestasi, keliru dalam melakukan prestasi atau

bahkan tidak melakukan prestasi sama sekali. Selanjutnya, wanprestasi terjadi diakibatkan:

1. Kesengajaan, wanprestasi ini terjadi karena niat seorang debitur yang tidak baik dalam melaksanakan suatu proyek yang sudah diambilnya.
2. Kelalaian, wanprestasi ini terjadi karena seorang debitur yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Maka, menurut Sudjana (2019) setelah terjadi wanprestasi oleh debitur, konsekuensi terhadap debitur adalah adanya hak dari pemilik proyek atau seorang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi tersebut. Namun, apabila wanprestasi terjadi akibat suatu keadaan yang tidak terduga (*overmacht* = keadaan memaksa) seperti bencana alam ataupun hal sejenisnya, pemilik proyek ataupun client tidak dapat meminta ganti rugi sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdara.

Lalu untuk melakukan prosedur klaim bank garansi, berdasarkan Auzan Qastary dan Khairani (2019: 6-8) menyatakan bahwa untuk melakukan proses klaim pihak pemilik proyek harus membawa sertifikat bank garansi asli dengan jangka waktu tidak melebihi perjanjian di awal akad dan selanjutnya pemilik proyek juga harus membawa surat keterangan atau surat pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor. Lalu, setelah bank menerima semua syarat klaim tersebut, bank akan menawarkan dua pilihan pencairan yaitu secara lunas seluruhnya atau dalam bentuk fasilitas kredit. Kemudian, pihak bank tidak serta merta langsung

melakukan penarikan jaminan/agunan milik kontraktor namun diberi kesempatan untuk melunasi kerugian materil akibat wanprestasi dengan membayar langsung. Namun, jika kontraktor tidak memperlihatkan itikad baik untuk melunasi tagihan, pihak bank berhak untuk melakukan pelelangan (pencairan) jaminan/agunan milik kontraktor yang sudah diserahkan diawal perjanjian bank garansi.

2.3 Penyedia Jasa Layanan Kontruksi

Berdasarkan informasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, kontruksi diartikan sebagai pekerjaan membangun sarana dan prasarana yang termasuk di dalamnya pembangunan gedung (*Building Contruaction*) instalasi mekanikal, instalasi elektrikal dan juga pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*). Maka secara umum penyedia jasa layanan kontruksi dapat diartikan sebagai sebuah organisaasi atau perusahaan yang memiliki lini bisnis di dalam pekerjaan membangun sarana dan prasarana yang termasuk di dalamnya pembangunan gedung (*Building Contruaction*) instalasi mekanikal, instalasi elektrikal dan juga pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*).

Selanjutnya, jasa layanan kontruksi memiliki beberapa tahap pekerjaan yang dimulai dari perencanaan yang dikerjakan oleh seorang konsultan perencanaan (Team Leader), setelah melewati proses perencanaan kemudian prosek mulai dijalankan oleh kontraktor kontruksi sebagai pekerjaan di dalam kantor dan dilakukan oleh seorang mandor proyek yang bekerja di lapangan.

Lalu, setelah melewati proses perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya dilakukan proses perawatan (*Maintenance*) sebelum proyek resmi disahkan dan melakukan serah terima dengan pemilik proyek.

Kemudian, berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, perusahaan jasa layanan konstruksi yang legal untuk menjalankan usaha adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Badan Usaha Nasional yang telah terdaftar sah secara hukum yang berupa perusahaan *Perseroan Terbatas* (PT) dan perusahaan yang berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (Fa), Perusahaan Bangunan (P.B) dan Koperasi
2. Badan Usaha Asing yang sudah memiliki izin dan memiliki bentuk Badan Usaha Selaras dengan poin satu diatas perusahaan.

Menurut Johanes Ibrahim (2017, 97-99), penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab untuk beberapa hal, diantaranya seperti di bawah ini:

1. Pihak penyedia jasa konstruksi wajib bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya
2. Pengguna jasa konstruksi harus memiliki kemampuan memenuhi segala biaya pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan dokumen sah dari Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan bank. Bukti kemampuan membayar dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan

mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya dan atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

3.3 Kontrak Penyedia Jasa Layanan Kontruksi

Mengenai Perjanjian / Kontrak jasa Konstruksi, berdasarkan Johannes Ibrahim (2017, 97-99), harus memuat hal-hal di bawah ini:

1. Semua pihak terlibat ditulis jelas identitasnya
2. Uraian jelas pekerjaan, rincian jelas pekerjaan, lingkup pekerjaan, batasan dan waktu pekerjaan
3. Jangka waktu masa *maintanace* atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor
4. Para pekerja ahli, Jumlah para pekerja ahli beserta
5. Hak dan kewajiban, yang berisi hak pemerintah (pengguna jasa) dan kewajiban pemerintah (pengguna jasa) yang harus dibayar
6. Metode Pembayaran secara jelas.
7. Tentang wanprestasi (Cidera janji), yang berisi bagaimana ketentuan tentang tanggungnya dikemudian hari
8. Penyelesaian konflik dan perselisihan, yang berisi ketentuan bagaimana penyelesaiannya dikemudian hari.
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang berisi ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.

10. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemampuan para pihak.
11. Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan.
12. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan social.
13. Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

Di samping hal-hal di atas, berdasarkan Johanes Ibrahim (2017, 97-99) kontrak kerja penyedia jasa konstruksi juga harus termasuk di dalamnya:

1. Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat di dalamnya ketentuan tentang hak beserta kekayaan intelektual.
2. Kontrak kerja konstruksi dapat berisikan kesepakatan para pihak mengenai pemberian bonus dan insentif.
3. Kontrak kerja konstruksi juga dapat berisikan di dalamnya tentang penyedia pasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang mesti mengikut standar yang berlaku.
4. Kontrak kerja konstruksi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tergantung penggunaannya

Kontrak kerja konstruksi yang ditulis dan disusun dengan sesuai diharapkan mampu menghindari terjadinya sengketa konstruksi dikemudian hari. Sengketa konstruksi dapat timbul sebab, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak.

3.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pelayanan bank garansi yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Berapa penelitian di bawah ini adalah penelitian yang berhubungan dan ada kaitannya dengan judul penelitian yang akan dilakukan ini. Berikut dibawah ini adalah hasil penelitian-penelitian tersebut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati dan Sriyanti (2020) sangat berhubungan dan dapat membantu melengkapi teori penelitian yang akan dilakukan ini. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan informan. Informan yang digunakan adalah pimpinan Bank Muamalat Medan dan Karyawan yang terkait langsung dengan pelayanan bank garansi. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa bank muamalat Indonesia telah menjalankan proses kafalah (Bank Garansi) sesuai dengan syarat dan ketentuan ekonomi islam.

Selanjutnya, Harahap dan Sutisna (2020) juga melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan informan yang digunakan adalah pihak bank jambi, perusahaan penyedia jasa layanan kontruksi terkait dan nasabah (pengguna bank garansi). Kemudian pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, observasi, dokumentasi dan triangulasi (gabungan). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontraktor memiliki kewajiban memberikan jaminan dan mendapatkan dana proyek, kemudian pemilik proyek memiliki kewajiban memberikan dana kepada bank dan mendapatkan keamanan dari layanan bank garansi dan terakhir bank memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab dan memiliki hak mendapatkan fee dari pemilik proyek.

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Qasthary dan Khairani (2019) juga relevan dan berkontribusi untuk penguatan teori pada penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan informan yang digunakan adalah satu orang karyawan Bank Aceh Cabang Kabupaten Pidie seksi kredit, nasabah (pengguna bank garansi) dan satu orang Staf Kantor Bupati Pidie. Penelitian ini mengambil data menggunakan cara *Interview* (wawancara) secara langsung dengan para informan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan bank garansi adalah sebagai penjamin kontraktor ketika terjadi wanprestasi. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah belum menjalankan proses klaim bank garansi sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rini (2018) dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif di mana pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara. Informan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah staf Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank mendapatkan keuntungan di awal perjanjian sebesar 2% dari nasabah dan jika nasabah memilih bank garansi di atas 12 bulan maka bank mendapatkan keuntungan 5%. Penelitian ini menatakan bahwa proses dan mekanisme bank garansi pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo telah memenuhi ketentuan syariah islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, Octora dan Sirait (2017) dengan metode penelitian yang digunakan adalah kajian hukum dan kepustakaan di mana pengambilan data dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen penting dari pihak bank penyedia bank garansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank garansi sebagai penjamin pembangunan rumah susun jika terjadi wanprestasi oleh kontraktor, kemudian hak konsumen dan pemenuhan hak tersebut didasari oleh perjanjian antara konsumen dan developer serta peranan bank garansi dalam melindungi hak konsumen masih cukup terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi dan Bagiastra (2014) dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Bank dalam Bank Garansi berkedudukan sebagai penjamin dari Pihak Nasabah. Kedudukannya sebagai

penjamin berbeda dengan kedudukan penjamin pada umumnya. Disini dapat ditarik kesimpulan Kedudukan Bank dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari Nasabah apabila terjadi wanprestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tejawati (2012), penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) melakukan wanprestasi, maka setelah pihak yang menerima jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*) mengajukan klaim kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus tetap memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek*

Berikut di tabel 2.1 penulis paparkan nama peneliti, judul, metode yang digunakan dan hasil penelitian mereka.

Tabel 2 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Harahap dan Sutisna (2020) yang berjudul Penggunaan Bank Garansi Dalam Penyenggaraan Pekerjaan Kontruksi Yang Diterbitkan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontraktor memiliki kewajiban memberikan jaminan dan mendapatkan dana proyek, kemudian pemilik proyek memiliki kewajiban memberikan dana kepada bank dan mendapatkan keamanan dari layanan bank garansi dan terakhir bank memiliki kewajiban

Tabel 2 1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			sebagai penanggung jawab dan memiliki hak mendapatkan fee dari pemilik proyek.
2.	Rahmayati dan Syiranti (2020) yang berjudul Analisa Implementasi Bank Garansi Pada Bank Muamalat Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa bank muamalat Indonesia telah menjalankan proses kafalah (Bank Garansi) sesuai dengan syarat dan ketentuan ekonomi islam.
3.	Qasthary dan Khairani (2019) yang berjudul Pelaksanaan Penerbitan Garansi Bank Oleh PT. Bank Aceh Syariah Untuk Menjamin Pihak Pengguna Jasa Kontruksi (Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli	Deskriptif Analisis	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan bank garansi adalah sebagai penjamin kontraktor ketika terjadi wanprestasi. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah belum menjalankan proses klaim bank garansi sesuai hukum yang berlaku.
4.	Rini (2018) Implementasi Kafalah Dalam Mengatasi Wanprestasi Pada Bank Garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank mendapatkan keuntungan di awal perjanjian sebesar 2% dari nasabah dan jika nasabah memilih bank garansi di atas 12 bulan maka bank mendapatkan keuntungan 5%. Penelitian ini menatakan bahwa proses dan mekanisme bank garansi pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo telah memenuhi ketentuan syariah islam.
5.	(Ibrahim, Octora, dan Sirait, 2017)	Kajian Hukum Empiris	Bank garansi sebagai penjamin pembangunan

Tabel 2 1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Peranan Bank Penerbit Bank Garansi sebagai Penjamin Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah Susun dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen</p>		<p>rumah susun jika terjadi wanprestasi oleh kontraktor, kemudian hak konsumen dan pemenuhan hak tersebut didasari oleh perjanjian antara konsumen dan developer. Lalu, terakhir, hasil dari penelitian ini mendapati bahwa peranan bank garansi dalam melindungi hak konsumen masih terbatas.</p>
6.	<p>Novi dan Bagiastra (2014) Kedudukan Bank Dalam Pemberian Bank Garansi</p>	<p>Hukum Normatif</p>	<p>Bank dalam Bank Garansi berkedudukan sebagai penjamin dari Pihak Nasabah. Kedudukannya sebagai penjamin berbeda dengan kedudukan penjamin pada umumnya. Disini dapat ditarik kesimpulan Kedudukan Bank dalam Bank Garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari Nasabah apabila terjadi wanprestasi.</p>
7.	<p>Tejawati (2012) Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) melakukan wanprestasi, maka setelah pihak yang menerima jaminan (<i>beneficiary</i> atau <i>bouwheer</i>) mengajukan klaim kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Dalam hal terjadinya tuntutan ganti</p>

Tabel 2 1-Lanjutan


No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus tetap memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 <i>Burgerlijk Wetboek</i>

Sumber: Data diolah (2021)

3.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah model yang berupa konsep di mana di dalamnya termasuk hubungan masalah yang telah diidentifikasi serta bagaimana gambaran penyelesaiannya (Sugiono, 2015: 60). Dalam penelitian ini akan dilihat dan dianalisis mengenai informasi dan kebenaran secara langsung dengan cara melakukan wawancara dan beberapa dokumen tertulis yang dapat dipastikan kebenarannya sehingga ditemukan pola-pola tentang kedudukan Bank Aceh cabang Meulaboh dalam kontrak bank garansi ketika proyek berjalan lancar ataupun ketika terjadi wanprestasi. Kemudian, penelitian ini juga akan melihat bagaimana bentuk tanggung jawab Bank Aceh Meulaboh dalam menerbitkan bank garansi terhadap penyedia jasa layanan konstruksi ketika proyek berhasil ataupun gagal (wanprestasi) dan yang terakhir adalah melihat bagaimana Bank Aceh menjalankan mekanisme klaim bank garansi ketika proyek gagal (wanprestasi).

Gambar 2 2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif di mana menurut Rifa'i (2019 :12-20), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang merujuk kepada melakukan deskripsi dan analisis fenomena, peristiwa, kepercayaan, persepsi, aktifitas sosial, sikap, pemikiran kelompok ataupun individu. Maka dari itu penelitian deskriptif kualitatif umumnya tidak mengambil sample besar, mencari probability dan juga angka-angka statistik namun berfokus kepada menangkap fenomena, proses simbolik, kebudayaan ataupun antropologi. Selanjutnya, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat fakta mengenai populasi atau bidang tertentu.

3.2 Batas Permasalahan

Dalam penelitian ini dilakukan batas permasalahan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya perluasan masalah yang akhirnya menyebabkan penelitian ini menyeleweng dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka, peneliti menyatakan bahwa batas permasalahan ini adalah meneliti mengenai pelaksanaan penerbitan bank garansi pada Bank Aceh Meulaboh terhadap penyedia jasa layanan konstruksi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada wilayah hukum Kota Meulaboh yang berada di kabupaten Aceh Barat. Hal ini dikarenakan PT. Bank Aceh ini berada di wilayah Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari wawancara dengan karyawan Bank Aceh Cabang Meulaboh yang bertanggung jawab untuk layanan Bank Garansi (Kalafah). Selanjutnya juga digunakan data sekunder dari laporan tahun Bank Aceh Syariah, publikasi perusahaan dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari wawancara/*interview*.

a. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan dengan pegawai Bank Aceh Syariah yang menangani atau bertanggung jawab untuk layanan jasa bank garansi untuk mendapat gambaran jelas mengenai bank garansi. Kemudian, wawancara juga dilakukan kepada informan dari pihak penyedia layanan konstruksi dengan tujuan mendapatkan perspektif dua arah. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, runtun dan tak ada yang terlewatkan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan

wawancara terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan, buku, bahan baca atau sejenisnya yang bersesuaian dengan judul penelitian.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau bahan pustaka yang dapat berbentuk laporan tahunan Bank Aceh, Publikasi Bank Aceh dan juga informasi-informasi penting dari *official website* Bank Aceh. Data sekunder dari dokumentasi ini diharapkan dapat melengkapi data sehingga nantinya dapat ditemukan informasi yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara (*Interview*) dan dokumentasi.

1. Interview

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Dengan kata lain, wawancara adalah proses memperoleh keterangan dan informasi dari narasumber dengan cara melakukan tanya jawab. Teknik wawancara ini akan dilakukan dengan cara langsung dan terbuka kepada narasumber. Untuk

mendapatkan informasi yang jelas, runtun dan tak ada yang terlewatkan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan. Dalam proses wawancara ini, peneliti juga akan melakukan perekaman suara, mencatat, dan mendengar narasumber dengan cermat dan teliti. Adapun daftar informan atau narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 1
Tujuan Wawancara

No	Informan	Jumlah	Tujuan Wawancara
1	Devisi Legal dan Penyelamatan Aset	1	Untuk mendapatkan informasi mengenai standar operasional Bank Aceh Meulaboh, kedudukan Bank Aceh terhadap bank garansi, tanggung jawab Bank Aceh Meulaboh terhadap bank garansi, dan bagaimana kewajiban Bank Aceh jika terjadi klaim atas bank garansi pada proyek yang telah terjadi wanprestasi.

Tabel 3 1-Lanjutan

No	Informan	Jumlah	Tujuan Wawancara
2	Nasabah (Penyedia Layanan Kontruksi) yang sudah pernah menggunakan layanan Bank Garansi pada Bank Aceh Cabang Meulaboh	1	Untuk mendapatkan informasi dari sudut pandang konsumen mengenai standar operasional Bank Aceh Meulaboh, kedudukan Bank Aceh terhadap bank garansi, tanggung jawab Bank Aceh Meulaboh terhadap bank garansi, dan bagaimana kewajiban Bank Aceh jika terjadi klaim atas bank garansi pada proyek yang telah terjadi wanprestasi.

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan *literature-literature* lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dapat berupa laporan tahunan Bank Aceh, Publikasi Bank Aceh dan juga informasi-informasi penting dari *official website* Bank Aceh. Data sekunder dari dokumentasi ini diharapkan dapat melengkapi data primer sehingga nantinya dapat ditemukan informasi yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.

3.6 Informan Penelitian

Berdasarkan Heryana (2018), di dalam penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara terdapat Informan yang merupakan subjek penelitian di mana ia memberikan informasi tentang permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Berikut dibawah ini merupakan data informan pada penelitian ini:

Tabel 3 2
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Instansi Asal	Jumlah
1	Maishuri	Staff Bidang Legal Bank Aceh Cabang Meulaboh	1 orang
2	Rizman Razali	Direktur PT. Adam Raga Mandiri	1 orang

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan atau pedoman penulis untuk mengolah data yang didapatkan dari proses pengumpulan data menjadi informasi yang mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan sebuah solusi permasalahan dari penelitian ini (Fitri zubaidah, 2020: 38). Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis terhadap data hasil wawancara yang kemudian diuraikan menjadi kata-kata, kemudian akan dikaitkan dengan data dan teori yang sudah ada sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan

penerbitan bank garansi pada Bank Aceh cabang melaboh terhadap penyedia jasa layanan kontruksi. Tahap-tahap reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan Miles dan Huberman (1992) di dalam Hardani, dkk (2020: 163-174)

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pemilahan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan proses tranformasi terhadap data-data yang didapat dari pengumpulan data atau dalam penelitian ini berarti data yang berasal dari hasil wawancara. Pada tahap ini akan terjadi juga penajaman, penggolongan, pengarahan, pembuangan hal-hal yang tidak perlu sehingga nantinya memudahkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan ataupun hasil dari penelitian dan juga nantinya data dapat di veritifikasi.

2. Penyajian data


Setelah data selesai melewati tahap reduksi, maka data akan menjadi lebih struktur dan jelas. Maka dari itu selanjutnya dilakukan lah penyajian data yaitu berupa proses menjadikan informasi menjadi tersusun dan selanjutnya memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Tahap Penyajian data ini data dapat dijadikan berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Setelah melewati proses penyajian data ini maka akan mudah bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dari analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini akan ditemukan simpulan yang mungkin akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ataupun juga tidak menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Simpulan yang didapat dari tahap ini sifatnya masih sementara, maka dari itu dibutuhkan verifikasi dari bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten untuk menjadikan simpulan tersebut kredible.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan ini adalah final dari kesimpulan sementara pada tahap sebelumnya dan sudah diverifikasi sehingga menjadi data yang kredible dan valid.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik pemerintah di Aceh dicetuskan oleh prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapatkan persetujuan dengan surat keputusan nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tambenan, wakil notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV dengan modal yang ditetapkan Rp. 25.000.000. setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hosein dan Moehammad Sanusi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan daerah, semua bank milik Pemerintahan daerah yang sudah terdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang

tersebut. untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. Tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank pengembangan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan peraturan daerah (Perda)., yait mulai dar I Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 Tahun 1978, Perda No.5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda no. 3 tahun 1993 dan yang terakhir adalah No. 2 tahun 1999 tentang perubahan Bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT bank pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Kemudian perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman,

SH No.55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh. Perubahan ini telah disahkan oleh menteri Kehakiman RI dengan surat Keputusan No. C-8260 HT.01.01.TH.99 pada tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar pada PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp. 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar ditambahkan menjadi Rp. 500 milyar.

Sejarah baru mulai tercipta oleh Bank Aceh melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPSLB) pada tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Maka dimulai setelah keputusan tersebut proses konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah memulai berbagai tahapan dan proses perizinan yang diyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor.\KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh dewan komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Dr. H. Zaini Abdullah

melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak yang positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh telah menjadi salah satu titik *episentrum* pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Visi Bank Aceh adalah Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat kemudian Visi dari Bank Aceh syariah Cabang Meulaboh juga untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, 2021)

Sedangkan misi dari Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan

kesejahteraan kepada karyawanMembantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, 2021).

4.2 Kedudukan Bank Garansi Dalam Pemberian Kontrak Kerja Kontruksi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

Bank garansi merupakan suatu jaminan dari pembayaran yang diberikan oleh pihak Bank kepada pihak lainnya baik dalam bentuk individu, kelompok maupun badan usaha yang berbentuk surat jaminan. Pemberian Bank garansi bertujuan untuk menjamin akan memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban yang berasal dari pihak yang telah atau akan dijamin kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila pihak yang dijamin suatu saat tidak mampu memenuhi kewajiban pada pihak Bank maka akan terjadi cidera janji atau wanprestasi yang telah dijanjikan diawal. Sedangkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 8 Maret 1992 Tentang Pemberian bank Garansi oleh Bank menyatakan bahwa Bank Garansi merupakan garansi yang berbentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang menimbulkan kewajiban membayar terhadap pihak yang dijamin apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi dan garansi yang

berbentuk surat berharga dengan hak yang dapat memunculkan kewajiban membayar bagi pihak yang dijamin mengalami cidera jani, jaminan lainnya apabila terjadi cidera janji maka akan menimbulkan kewajiban finansial bagi Bank (Pujayanti dan Bagiastra, 2019).

Dengan demikian Bank garansi merupakan suara yang berbentuk perjanjian penanggungan yang telah diatur dalam buku III KUH Perdata dalam pasal 1820-1850. Pada pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa penanggungan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan dengan nama seorang pihak ketiga yang bertujuan untuk kepentingan yang menjamin dalam memenuhi tanggungjawabnya oleh orang yang terjamin. Sehingga dapat diartikan bahwa Bank Garansi Bank akan menjamin dan bersedia untuk memenuhi kewajiban dari nasabah baik tidak terjadinya cidera janji maupun cidera janji terjadi.

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatan si berutang. Adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang” (Sumber Pasal 1820 dan 1822 KUH Perdata)

Ketentuan di atas, mengatur mengenai jaminan perseorangan, diterbitkannya jaminan perorangan ini dimaksudkan

untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang yang dijamin pemenuhannya sampai satu bagian atau jumlah tertentu harta benda si penanggung atau si penjamin dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan-putusan pengadilan.

Perjanjian penanggungan (*borgtocht*) merupakan perjanjian *accessoir*, artinya keberadaan perjanjian ini disebabkan adanya suatu perjanjian lain yang merupakan perjanjian pokok. Suatu perjanjian yang mempunyai sifat *accessoir* atau mengikuti perjanjian pokok tidak diperkenankan melebihi perikatan pokok itu sendiri.

Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya. Untuk memperoleh jaminan dari Bank atau penerbitan bank garansi maka kontraktor harus melalui berbagai tahap. Bank tidak meminta persyaratan yang dapat memberatkan kontraktor

“Tahap pengajuannya, nasabah harus memiliki rekening giro di bank aceh bila ingin mengajukan bank garansi, rekeningnya rekening giro perusahaan bukan rekening perorangan dan kemudian nasabah membawa surat permohonan untuk mengajukan bank garansi, jika nasabah ingin mengajukan bank garansi dalam bentuk jaminan pelaksanaan maka nasabah harus membawa surat ganing atau surat penunjukan pengerjaan dari dinas. jika nasabah ingin mengajukan uang muka, maka nasabah harus membawa surat kontrak pengerjaan asli dari dinas” (Sumber: wawancara dengan staff Bank Aceh syariah cabang Meulaboh, Desember 2021).

Adapun ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh untuk dicantumkan agar memberikan kepastian hukum syariah. Dikarenakan hanya memuat syarat minimal yang tercantum dalam suatu garansi bank, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan garansi bank dapat melakukan pengaturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat syariah tersebut. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum, ada 2 (dua) ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam garansi bank sebagaimana yang diatur yaitu:

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank.
2. Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah/dibatalkan secara sepihak (revocable). Kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja konstruksi adalah untuk menjamin pihak pengguna jasa akibat dari wanprestasinya pihak pelaksana jasa konstruksi yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses Bank garansi adalah sebagai berikut:

1. Pihak Penjamin (*kafil*)

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah. Artinya bank akan memberikan jaminan pembayaran kepada pihak lain (pihak ketiga) apabila nasabah yang dijaminkannya ingkar janji. Untuk menghindari kerugian bank dari pihak nasabah, maka

bank juga meminta jaminan tambahan dari pihak nasabah dengan besarnya nilai melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh bank. Jaminan tambahan ini biasanya diberikan dalam bentuk surat-surat berharga atau asset lainnya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, rukun dan syarat dari pihak penjamin terdiri dari :

- a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat,
 - b. Berhak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungannya tersebut.
2. Pihak Terjamin (*Makfuul'anhu*)
- Merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Untuk memperoleh jaminan dari bank nasabah harus menyediakan jaminan tambahan sebesar atau lebih besar dari nilai proyek. Jaminan ini akan dicairkan oleh bank apabila nasabah ingkar janji atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap pemberi proyek atau pihak ketiga. Dengan rukun dan syarat sebagai berikut :
- a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin,
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak penerima jaminan atau *Bouwheer (Makfuul Lahu)*
- Merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek atau suatu usaha.

Tujuannya adalah agar proyek atau usaha yang dikerjakan selesai tepat waktu dan sesuai pula dengan persyaratan yang telah disepakati. Dengan jaminan bank garansi dari bank yang dipegang pihak ketiga, maka jika nasabah ingkar janji pihak ketiga dapat langsung menagihkannya ke bank. Dengan demikian ada jaminan bahwa proyek atau suatu usaha akan terlaksana dengan baik dan terhindar dari kerugian. Dengan rukun dan syarat sebagai berikut :

- a. Diketahui identitasnya,
- b. Dapat hadir pada saat akad dan memberikan kuasa,
- c. Berakal sehat.

Mekanisme syariah dalam pengajuan pada dasarnya berawal dari kontrak kerja yang telah ada persetujuan dan ketentuan yang sudah sepakati sebelumnya dari kedua pihak baik itu penyedia bank garansi dan pihak Bank Aceh syariah cabang Meulaboh. Setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung risiko, maka sebelum bank garansi diberikan, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang cermat seperti ketika akan memberikan kredit. Pada dasarnya penilaian dalam pemberian fasilitas bank garansi sama seperti penilaian dalam pemberian fasilitas pembiayaan pada bank-bank syariah lainnya. Penilaian tersebut dilakukan agar bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun

pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu:

1. Nasabah sebagai kontraktor yang akan mengerjakan suatu proyek atau usaha dari pemberi kerja, kesepakatan mereka tertuang pada perjanjian proyek yang telah disepakati. Pemberi kerja mensyaratkan agar kontraktor menerbitkan bank garansi untuk menjamin kerugian yang timbul di kemudian hari akibat kontraktor tidak melaksanakan atau menyelesaikan proyek yang telah diberikan.
2. Kemudian nasabah mengajukan permohonan bank garansi di Bank Aceh Syariah. Pihak Bank Aceh Syariah adalah pihak yang menerbitkan Bank garansi sekaligus pihak yang memberikan jaminan kepada pihak ketiga. Sebelum Bank garansi diterbitkan, nasabah perlu melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank dan selanjutnya pihak Bank Aceh Syariah akan melakukan analisis terhadap lampiran persyaratan tersebut dengan menggunakan analisa 5C yaitu :
 - a. *Character*, hal ini berkaitan dengan sifat dan karakter nasabah. Pihak Bank Aceh Syariah melakukan analisa dengan cara melalui daftar riwayat hidup pemohon dan dapat dilihat melalui Sistem Informasi Debitur/BI *Chacking*.
 - b. *Capacity*, berkaitan dengan kemampuan pemohon dalam membayar merupakan pendapatan dari hasil

usaha, maka bank harus yakin bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban finansialnya.

- c. *Capital*, yaitu modal yang dimiliki pemohon untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat risiko yang dipikul oleh pemohon dalam pembiayaan suatu proyek atau suatu usaha. Dapat dilihat dari akta pendirian, neraca dan laporan laba rugi perusahaan.
- d. *Collateral*, yaitu penilaian terhadap jaminan atau kontra jaminan yang diserahkan oleh pemohon atas diterbitkannya garansi oleh bank, jaminan dapat berupa *cash collateral* maupun *fixed asset*
- e. *Condition of economy*, yaitu analisa yang meliputi variabel mikro yang meliputi perusahaan. Variabel yang terutama diperhatikan adalah variabel ekonomi meskipun bank juga memperhatikan variabel lainnya seperti kondisi politik, perundang-undang. Serta analisa berkaitan dengan analisa terhadap kontrak antara pihak nasabah dengan pemilik proyek, hal yang dianalisa meliputi :
 - a. Kontrak tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah syariah
 - b. Melihat risiko yang dimiliki dari pelaksanaan proyek atau usaha tersebut. Apabila hasil dari

analisa menghasilkan keputusan yang baik maka akan dijadwalkan untuk melakukan akad, akad pemberian Bank Garansi berupa 26 akad kafalah yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Di mana akad tersebut tertuang pada sertifikat Bank garansi dan pemohon telah memberikan kontra jaminan kepada bank sehubungan dengan penerbitan Bank Garansi kemudian Bank Garansi diterbitkan dan diberikan kepada nasabah..

3. Selanjutnya Bank Garansi diserahkan kepada pemberi kerja (makfuul lahu), sebagai penerima jaminan.
4. Apabila dikemudian hari nasabah melakukan cidera janji atau wanprestasi artinya tidak melakukan prestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan maka pemberi kerja mencairkan garansi kepada Bank penerbit.
5. Bank Aceh Syariah akan mengganti kerugian akibat nasabah melakukan wanprestasi dengan mencairkan kontra jaminan milik nasabah dan membayar sejumlah tertentu sesuai dengan nilai nominal bank garansi yang tertera pada sertifikat Bank garansi kepada pemilik proyek.

Maka Bank Aceh syariah bukan termasuk bank konvensional, dengan demikian Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh telah menerapkan prinsip yang berlandaskan syariah di mana dalam penerapannya tidak bertentangan dengan syariah, diantaranya Tidak mengandung unsur spekulasi dan perjudian, Bank Aceh syariah cabang Meulaboh tidak melayani dan memiliki produk bisnis yang mengandung spekulasi dan perjudian. Hal ini mendukung hukum islam yang mengatakan bahwa uang adalah alat tukar dan tidak sebagai komoditi, kemudian Bank Aceh syariah cabang Meulaboh tidak ditemukan unsur yang mengandung riba, Bank Aceh syariah cabang Meulaboh juga memberikan zakat harta berdasarkan syariah islam Bank Aceh syariah cabang Meulaboh juga mengikuti zakat harta sehingga berkontribusi dalam melakukan pemerataan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan serta Transparan dan adil Bank syariah harus transparan dalam melakukan proses bisnis sehingga nasabah dan bank dapat berpegang teguh kepada prinsip suka sama suka dan proses transaksi tidak terjadi karena paksaan. Selanjutnya, bank juga harus melakukan proses pencatatan semua transaksi dan harus disertakan saksi sehingga segala proses bisnis terpercaya. Adapun persyaratan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah untuk mengeluarkan Bank Garansi tidak akan memberatkan sebelah pihak.

“Syaratnya 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan, 3. Jika uang muka maka diminta kontrak, 4. Kalo untuk jaminan pelaksanaan kami mita ganingnya atau surat penunjukannya

5. *Kalo pemeliharaan kami minta PHO*” (Sumber : Hasil Wawancara dengan staff Bank Aceh cabang Meulaboh)

“Itu diminta surat berharga misalnya sertifikat” (Sumber : Hasil wawancara dengan nasabah)

Adapun Syarat-syarat yang harus dimuat oleh pihak Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh terhadap bank garansi adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan nasabah
2. Profil perusahaan Nama dan alamat bank pemberi bank garansi. Tanggal penerbitan bank garansi. Perjanjian (transaksi) antara nasabah dan pihak ketiga. Jumlah uang yang dijamin oleh bank. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.

3. Surat kontrak

Surat perjanjian kontrak adalah suatu kesepakatan antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Bagi pemberi kerja, surat perjanjian kerja dibuat dengan tujuan untuk membantu perusahaan mengkomunikasikan ekspektasi mereka kepada karyawan baru. Surat perjanjian kerja juga berguna untuk memberi perlindungan hukum dan sebagai referensi dokumen jika karyawan melakukan pelanggaran.

4. *Gunning* (surat penunjukan)

Gunning ini sangat sakral bagi Kontraktor Pelaksana proyek. Karena berdasarkan

Gunning tersebut kontraktor pelaksana bisa langsung mengurus Jaminan Uang Muka untuk diajukan ke *Owner* untuk penarikan Uang Muka (DP) kerja.

5. PHO untuk pemeliharaan

merupakan suatu rangkaian kegiatan serah terima pekerjaan yang penting untuk diselesaikan dengan baik.

PHO diperlukan oleh pengelola proyek maupun atasannya dalam rangka pengendalian proyek, karena setelah serah terima pekerjaan tersebut akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemanfaatan atau pengoperasionalan dan pemeliharaan.

6. Nasabah harus memiliki rekening Bank Aceh giro perusahaan

7. Nasabah mengajukan permohonan bank garansi yang berupa surat penunjukan pekerjaan dari dinas.

Setelah menyiapkan syarat pengajuan Bank Garansi yang diperlukan, kemudian nasabah dapat menghubungi layanan *corporate* di bank. Pihak bank akan meminta nasabah untuk mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan, lalu menyerahkannya kepada bagian yang akan memproses Bank Garansi dalam tempo beberapa hari kerja. Bank Garansi dapat pula diproses. Jaminan

semacam ini biasanya diberikan oleh bank dengan nama bank garansi yang merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bahwa bentuk menjamin akan memenuhi kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata ingkar janji/wanprestasi dalam arti tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan.

“Selanjutnya kalau dari pihak bank jika telah menerima surat permohonan dan dokumen-dokumen kelengkapannya, pihak Bank Aceh syariah selanjutnya melakukan sebuah penilaian yang seksama seperti: kredibilitas dan bonafiditas nasabah, sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, jumlah atau nominal yang perlu dijamin dengan bank garansi. Karena kemampuan bank untuk memberikan bank garansi sesuai dengan jumlah yang diminta. Jenis dan nilai jaminan lawan (kontra jaminan) dan cara pengikatannya.”(sumber: wawancara dengan staff Bank Aceh syariah cabang Meulaboh, Desember 2021).

Secara ringkas bahwa pemberian Bank Garansi sebagai proses hukum terjadinya suatu pengalihan kewajiban seperti yang dipersyaratkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak sebelumnya. Analisa terhadap *capacity, condition, capital & character* dari calon debitur tersebut diyakini akan memungkinkan bank untuk melihat

sampai sejauh mana bank dapat mempercayai bahwa calon debitur tersebut pantas diberikan fasilitas bank.

Kepercayaan yang dibangun melalui analisa prinsip diatas ternyata belum cukup karena dalam praktek perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian diharuskan juga untuk mengatasi kemungkinan ataupun risiko tidak terwujudnya kepercayaan yang diberikan tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip kehati-hatian tersebut tidak hanya diterapkan dalam pemberian kredit kepada nasabah, akan tetapi juga pemberian fasilitas jaminan yang menimbulkan kewajiban bank yang lebih dikenal dengan bank garansi mengingat bahwa dapat terjadi kemungkinan bahwa pihak bank selalu penjamin akan melunasi kewajiban debitur utama terhadap krediturnya dalam hal debitur tersebut wanprestasi, mana untuk meminimalisasi hal tersebut, pihak bank pada umumnya tidak akan secara gegabah menyetujui setiap permohonan untuk menerbitkan bank garansi. Artinya selain bank memeriksa dan menilai *character, capacity, condition* dan *capital* dari calon debitur bank juga mewajibkan calon nasabah untuk meletakkan jaminan. Dalam pengambilan produk bank garansi kontraktor diharuskan menyiapkan beberapa berkas penting untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak Bank Aceh kepada kontraktor. Sebelum beberapa dokumen yang menjadi persyaratan kontraktor tidak akan bisa mengambil produk bank garansi.

“ada naskah atau dokumen sebagai jaminan atau Surat berharga misalnya seperti sertifikat yang senilai dengan proyek, pertimbangan dalam pengajuan keperluan nasabah

atau pemilik bank garansi sehingga adanya ikatan antara nasabah dengan dengan pihak bank, seperti itu.” (sumber wawancara dengan nasabah, Desember 2021).

Adapun persyaratan khusus yang dimaksud adalah:

1. Dokumen kontrak kerja (asli).
2. Jika dokumen kontrak kerja yang asli belum tersedia, kontraktor menyerahkan Surat pernyataan untuk menyerahkan kontrak asli.
3. Surat keterangan / pernyataan sebagai pemenang tender.
4. Surat izin Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak.
5. Surat Penunjukan untuk mengerjakan suatu proyek dari pemilik / pemberi proyek. Minimal mencantumkan para pihak yang terlibat, rumusan pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran, serta perihal cidera janji.
6. Jika kedudukan debitor sebagai sub kontraktor, dilampirkan copy kontrak kerja sama antara pemilik proyek dengan kontraktor utama.

Apabila dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pengambilan produk bank garansi maka kontraktor akan dapat menjalankan proyek dengan dukungan penuh oleh bank melalui bank garansi. Dengan produk Bank garansi akan menjalin *hubungan* secara langsung antara Bank sebagai penyedia jasa dan kontraktor sebagai pengguna jasa, hubungan yang dijalin dapat berupa hubungan ekonomi maupun hubungan secara hukum.

Adapun jenis-jenis bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh adalah sebagai berikut :

1. *Bid Bond*/Jaminan Tender

Merupakan garansi bank untuk menjamin bahwa kontraktor/peserta tender sebagai pemohon tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.

2. *Advance Payment Bond*/Jaminan Uang Muka


Merupakan garansi bank untuk menjamin bahwa pelaksana proyek akan melaksanakan pekerjaan/kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja sebagai pemilik proyek (*bouwheer*) untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji

3. *Performance Bond*

Yang termasuk dalam kelompok jaminan ini adalah:

a. Garansi Bank Pelaksana (*Performance Bond*)

merupakan garansi bank untuk menjamin bahwa penerima pekerjaan sebagai Pemohon akan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja/pemilik pekerjaan. Nilai dan waktu penyerahan dapat disesuaikan dengan nilai keseluruhan proyek atau per termin proyek.

- 
- b. Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond/Retention Bond*) merupakan garansi bank untuk menjamin bahwa pelaksana proyek sebagai Pemohon akan melaksanakan pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai selama masa warranty atau pemeliharaan berlangsung.
- c. Garansi Bank Pembayaran merupakan garansi bank untuk menjamin pemberi kerja/pemilik pekerjaan/agen/dealer/distributor sebagai Pemohon akan melakukan pembayaran kepada pelaksana/penerima pekerjaan/produsen/pedagang besar sebagai *Beneficiary* sesuai kontrak/perjanjian.
4. *Custom Bond*, merupakan garansi bank untuk menjamin bahwa pemilik barang/perusahaan/pabrik sebagai terjamin akan melunasi penanggungan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan atau pembayaran pita cukai dll kepada kantor bea cukai/pajak sebagai penerima jaminan

Dalam pelaksanaan bank garansi hubungan antara kontraktor dan bank adalah kontraktual, di mana perjanjian pelaksanaan jasa konstruksi. Pihak bank berkedudukan sebagai penyedia jasa, sedangkan pihak kontraktor berkedudukan sebagai pengguna jasa. Perjanjian ini pada dasarnya tunduk pada asas umum mengenai

syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun tidak dapat sepenuhnya disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan beberapa peraturan pelaksanaannya, seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, diatur bahwa isi perjanjian Jasa Konstruksi harus memuat beberapa hal. Pada bagian analisa, beberapa substansi penting diantaranya berkenaan dengan:

- a. Di dalam perjanjian harus diuraikan rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu Pelaksanaan;
- b. Di dalam perjanjian harus diuraikan hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- c. Perjanjian harus memuat klausul cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

- d. Perjanjian harus memuat klausul Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar keamanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

Berdasarkan penjelasan bank garansi yang meliputi pengertian, pihak yang terlibat, persyaratan dan proses penerbitan bank garansi, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Bank Aceh Syariah Meulaboh dalam bank garansi adalah sebagai penjamin dan bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi cidera janji. Apabila terjadi cidera janji atau bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank sebagai penjamin berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai bentuk ganti rugi tersebut didapat dari mencairkan jaminan lawan yang diberikan oleh pihak Nasabah. Selanjutnya dalam pelayanan jasa bank garansi oleh bank, dana dari pihak Bank Aceh Syariah tidak dilibatkan atau tidak ada penggunaan dana dari pihak bank sebagai jaminan, akan tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya dana yang dijamin oleh bank merupakan jaminan dari kontraktor. Jadi, kedudukan Bank dalam hal ini hanyalah sebagai regulator dan keuntungan Bank adalah dari pembayaran oleh pihak yang akan dijamin.

4.3 Peran Tanggung Jawab Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Dalam Menerbitkan Bank Garansi Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi

Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diterbitkan dalam bentuk tertulis oleh Bank atas permintaan nasabahnya, dengan menggunakan sistem berbentuk warkat sehingga terdapat kewajiban dalam membayar terhadap pihak yang menerima garansi apa bila pihak yang dijamin mengalami cidera janji. Dengan demikian bank garansi merupakan layanan perbankan yang bertujuan untuk bank menjamin nasabahnya yang telah memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati dalam bank garansi, pihak bank akan membuat pengakuan tertulis yang berisi bahwa Bank mengikat diri atau bertanggung jawab terhadap penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan diawal, bank garansi akan diberikan kepada jasa layanan konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi menyatakan bahwa jasa layanan kontruksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membangun sarana maupun pra sarana yang pada saat pengerjaannya akan meliputi gedung (*building contruction*), instalasi mekanikal dan elektrikal serta pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*). Bidang usaha layanan jasa kontruksi akan mencakup dari bidang pekerjaan sipil (seperti pembuatan bangunan, jembatan, terowongan dan lainnya), bidang arsitektural (seperti pembangunan yang menggunakan

teknologi baik sederhana maupun tinggi), bidang pekerjaan elektrikal (seperti instalasi pembangkit, instalasi listrik dan lain sebagainya), bidang pekerjaan mekanikal (seperti instalasi industri, instalasi minyak, gas dan lain sebagainya) dan bidang pekerjaan tata lingkungan (seperti bangunan pengolahan air bersih, pengolahan limbah dan lain sebagainya).

Manfaat dari Bank menerbitkan bank garansi kepada jasa layanan kontruksi adalah untuk mempermudah atau memperlancar transaksi nasabah dalam mengerjakan suatu usaha atau proyek yang akan mengikuti sebuah tender, maka dengan adanya bank garansi nasabah akan dapat menjalankan usaha atau proyeknya. Tujuan lain dari bank garansi merupakan akan memberikan rasa aman selama menjalankan proyek, sehingga keuntungan bagi Bank sebagai pemberi jaminan atau sebagai penjamin tidak akan menanggung kerugian karena adanya jaminan yang telah diberikan di awal.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas, maka terdapat hubungan antara Bank dengan bank garansi serta dengan jasa layanan kontruksi adalah Bank sebagai penerbit produk bank garansi kepada jasa layanan kontruksi dengan tujuan untuk mempermudah jasa layanan kontruksi dalam menyelesaikan proyeknya. Bank juga akan menjamin proyek yang dikerjakan oleh jasa layanan kontruksi akan selesai dengan produk bank garansi, apabila tidak terjadinya cidera janji. Sehingga peran Bank pada bank garansi adalah sebagai penerbit, yaitu menerbitkan bank garansi kepada jasa layanan kontruksi. Sedangkan peran Bank pada jasa

layanan konstruksi adalah sebagai penjamin, yaitu Bank akan menjamin proyek yang dilakukan oleh kontraktor akan selesai.

Tanggung jawab Bank dalam Penerbitan garansi bank, maka dalam pelaksanaan kontrak pengadaan proyek jasa konstruksi, biasanya diterbitkan sebagai persyaratan pembangunan konstruksi pihak pengguna jasa, yaitu pemerintah/pemerintah daerah atas permintaan kontraktor sebagai pihak penyedia jasa. Garansi bank tersebut merupakan suatu jaminan yang dipersyaratkan oleh pengguna jasa kepada pengguna jasa konstruksi pada setiap tahapan pengadaan jasa konstruksi. Klaim yang terjadi pada jaminan pelaksanaan yang diklaim oleh pemerintah terhadap pengguna jasa konstruksi, pihak dari Bank bertanggung jawab untuk membayar pihak pemerintah selaku pihak penerima jaminan dikarena wanprestasi oleh pihak pengguna jasa konstruksi.

“Jika terjadi wanprestasi, seperti di sampaikan tadi. Kita akan membayar sepenuhnya dari jaminan yang kita berikan dan tidak lebih dari itu. Biasanya kan, kita memang menurut permohonan yang sebelumnya sudah diberika ketika proses pengajuan sebelumnya yang menjadi patokannya dan mayoritasnya untuk jaminan pelaksanaan itu 5% dari nilai proyek, kalau untuk uang muka itu 30% dari nilai proyek itu”
(Sumber: wawancara dengan staff Bank Aceh syariah cabang Meulaboh, Desember 2021).

Sehingga apabila terjadi wanprestasi atau klaim yang terjadi pada bank garansi maka menurut staff Bank Aceh Maishuri (2021) maka tanggung jawab dari Bank Aceh Syariah akan membayar

sepenuhnya dari jaminan yang diberikan sesuai dengan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Pembayaran pada jaminan dalam pelaksanaan adalah 5% dari nilai proyek, akan tetapi untuk uang muka yang diberikan akan dibayar 30% dari nilai proyek yang akan dikerjakan.

Pendapat dari staff Bank Aceh sama dengan Undang -Undang yang telah diatur, walaupun pihak telah membayar pihak penerima jaminan atas klaim garansi jaminan pelaksanaan, terdapat permasalahan yang timbul yaitu kontrak garansi yang seharusnya jaminan pelaksanaan yang seharusnya minimum 5% dari jumlah kontrak kerja konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 Ayat (4) Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, ternyata setelah terjadi eksekusi tidak mencapai 5% dari jumlah kontrak. Persyaratan garansi bank yang dipersyaratkan, tentunya dapat menimbulkan hubungan hukum selain dalam perjanjian pokok, kepada penyedia jasa (pengguna jasa konstruksi), pengguna jasa (pemerintah) dan pihak bank penerbit garansi bank itu sendiri.

Apabila ditinjau secara keperdataan garansi bank, maka Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh bertanggung jawab terhadap atas perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan peraturannya yang telah diterapkan oleh Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh sesuai dengan KUH Perdata dalam buku ketiga bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Penggunaan pasal 1832 KUH Perdata menjadi ketentuan pada umumnya dalam kontrak kerja konstruksi yang mengharuskan bank penerbit untuk mencairkan garansi bank

saat klaim yang dilakukan oleh pemerintah dan hal ini juga telah tercantum dalam Pasal 67 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengharuskan bank mencairkan dana garansi bank saat diklaim oleh pihak pengguna jasa selama 14 hari setelah diajukan klaim.

Kemudian jika terjadi kegagalan dari pihak Bank Aceh syariah atau terjadinya wanpretasi maka pihak bank syariah aceh harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau pada dasarnya di dalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank Aceh syariah menanggung nasabahnya untuk memenuhi kewajiban karena adanya perikatan pokok yaitu perjanjian tertentu dari pihak ketiga dengan nasabah bank. Tanpa adanya perikatan pokok yang mensyaratkan adanya jaminan bank, penanggungan tidak akan pernah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dengan terjamin yang dikenal dengan perjanjian bank garansi bersifat *accessoir*.

Bank garansi yang terdapat di Bank Aceh syariah cabang Meulaboh merupakan jaminan penanggungan atas risiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi bank garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya,

arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar.

Antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa, terjadi suatu perikatan yaitu hubungan hukum antar pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihaknya. Hubungan hukum ini dituangkan dalam sebuah kontrak kerja konstruksi yang merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Adapun Undang-Undang jasa Konstruksi mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut (Ibrahim, Octora dan Sirait, 2016) :

1. Pihak penyedia jasa atau bank harus bertanggung jawab dari awal sampai selesainya pekerjaan atau proyek yang dikerjakan.
2. Kontraktor harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan. Bukti kemampuan membayar dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna kontraktor dengan Bank.

Kontrak kerja konstruksi yang disusun dengan baik diharapkan dapat menghindari terjadinya permasalahan atau sengketa dalam konstruksi. Sengketa konstruksi dapat timbul apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tanggung jawab yang diabaikan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial baik dari kontraktor maupun dari Bank.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 20120 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, diatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, terkait dengan keberadaan jaminan yaitu pada tahap penawaran kontraktor mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan jaminan penawaran bagi Bank yang kalah, yaitu jaminan dalam bentuk *bid bond*.

Dalam pemilihan rencana serta persyaratan jaminan kontraktor dapat disyaratkan adanya kewajiban jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan untuk merencanakan proyek, sementara dalam hal bank tidak mampu memenuhi tanggung jawab dalam proyek yang dijalankan kontraktor dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari bank sebagai kompensasi pemenuhan tanggung jawab dari bank. Jaminan pelaksanaan atau tanggung jawab pelaksanaan adalah jaminan bahwa bank akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, jaminan pelaksanaan dapat dituangkan oleh kontraktor dan uangnya menjadi milik kontraktor, apabila bank tidak mampu menyelesaikan

pekerjaan/tanggung jawab sehingga kontrak kerja diputus akibat kesalahan dari bank.

“Misalnya kalau udah selesai, maka dinas meminta jaminan pemeliharaan jadi, kontraktornya akan mengajukan permohonan jaminan pemeliharaan jangka waktunya 180 hari atau 6 bulan sampai dengan surat terim akhir, kita pihak bank tetap menjamin. Jika dia menggunakan jaminanya uang tunai atau uang yang sebelumnya kita blokir maka kita akan membuka uangnya dan kita kembalikan uangnya kedia, atau dia menggunakan asuransi maka kita kembalikan asuransinya, supaya dia bisa mrenghambil kembali hak-hak dia yang disita oleh pihak asuransi kalo dia. Setelah selesai kita menawarkan pembiayaan komersil atau pembiayaan untuk proyek, jadi mereka bisa mengambil poembiayaan itu dari hasil proyek itu, jadi uang yang dibayarkan oleh dinas itu maka akan menjadi jaminan untuk proyek pengerjaan.” (Sumber: wawancara dengan staff Bank Aceh syariah cabang Meulaboh, Desember 2021).

Maishuri (2021) mengemukakan bahwa Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh memiliki tanggung jawab penuh pada kontraktor yang menggunakan produk bank garansi. Apabila proyek telah selesai maka akan memberikan jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan diawal dengan periode waktu maksimum selama 6 bulan atau sampai dengan surat terim berakhir maka Bank Aceh Syariah akan tetap memberikan jaminan pemeliharaan. Selain itu setelah proyek selesai Bank juga memiliki tanggung jawab mengembalikan jaminan yang telah diberikan pada awal kontrak perjanjian. Bank Aceh Syariah akan menawarkan beberapa kerja sama apabila bank garansi berjalan

dengan lancar seperti pembiayaan komersil atau pembiayaan yang akan membantu proyek untuk berjalan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank garansi berperan sebagai penjamin dalam pelaksanaan dalam sebuah proyek oleh kontraktor, dalam hal pihak kontraktor melakukan tindakan wanprestasi. Keberadaan dari bank garansi secara normatif dapat menjamin dilakukannya penggantian dana jika kontraktor wanprestasi, dan hal inilah yang mendorong kontraktor yang melaksanakan proyek sesuai dengan yang diperjanjikan. Peranan bank penerbit garansi dalam melindungi hak konsumen dapat dikatakan masih terbatas. Hal ini disebabkan hubungan hukum yang dijamin adalah hanya antara kontraktordan *developer*. Oleh sebab itu dalam hubungan antara *developer* dan konsumen perlu melibatkan satu institusi bank lain untuk menerbitkan bank garansi sebagai pelaksanaan dan ketentuan yang telah ditentukan di peraturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan tentang penerbitan bank garansi. Tanggung jawab dari Bank Aceh Syariah sendiri adalah apabila terjadi kegagalan dari pihak Bank Aceh syariah atau terjadinya wanpretasi maka pihak bank syariah aceh harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau pada dasarnya di dalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank Aceh syariah menanggung nasabahnya untuk memenuhi kewajiban karena adanya perikatan pokok yaitu perjanjian tertentu dari pihak ketiga dengan

nasabah bank dan Bank Aceh Syariah juga bertanggung jawab akan berjalannya proyek yang dijalankan oleh kontraktor selesai.

4.4 Penyelesaian Bank Aceh Cabang Meulaboh Jika Terjadi Klaim Atas Bank Garansi Ditinjau Dari Prinsip Syariah

Tujuan dari Bank Aceh Syariah dalam menerbitkan bank garansi adalah pemberian bank garansi, bukan hanya sebatas pada tahap pelaksanaan bantuan Bank Aceh Syariah seperti bantuan dalam bentuk keuangan, akan tetapi Bank Aceh Syariah juga akan memberikan pengawasan yang tidak akan dapat dipisahkan dengan kegiatan proyek yang dilakukan oleh kontraktor. Hubungan antara Bank Aceh Syariah dengan kontraktor atau pihak yang terjamin harus dapat menciptakan hubungan yang serasi dan dinamis untuk menghindari kesalahpahaman antara satu sama lain. Sehingga dengan adanya hubungan yang terjaga antara pihak Bank Aceh Syariah dengan pihak kontraktor maka Bank Aceh Syariah akan selalu mampu mengawasi kinerja dari proyek yang akan diselesaikan dan pihak kontraktor mampu meneruskan proyeknya dengan rasa yang aman dan tentram (Bank Aceh Syariah, 2018).

Jaminan dalam bank garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak Bank Aceh Syariah yang memiliki peran dalam menjamin (*guarantee*) bahwa apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti membayar hutang maka pihak Bank Aceh Syariah melaksanakan tanggung jawabnya yaitu mengambil alih kewajiban tersebut. Sedangkan jaminan lawan (*guarantee counter*)

yang cukup adalah bahwa kontrak jaminan yang diminta oleh Bank Aceh Syariah dari pemohon bank garansi yang mempunyai nilai dapat memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin dibebankan kepada Bank Aceh Syariah apabila pemberian bank garansi pada saatnya harus benar-benar direalisasikan atau dicairkan.

Penerbitan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah akan selalu mensyaratkan adanya jaminan lawan atau *counter guarantee* yang mana nilainya akan ditentukan berdasarkan kebijakan Bank Aceh Syariah, akan tetapi nilainya akan setara dengan nilai jaminan yang telah tercantum dalam bank garansi. Maka hal tersebut bertujuan untuk membatasi risiko yang terjadi dalam penerbitan bank garansi. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang *cash* (uang tunai) akan tetapi dalam bentuk surat seperti deposito, giro, surat-surat berharga atau lainnya yang dianggap mempunyai nilai dan aman oleh Bank Aceh Syariah. Sifat jaminan lawan tersebut dapat berupa jaminan dalam bentuk materi atau non materi, seperti jaminan pembiayaan. Apabila jaminan lawan dalam bentuk materi maka perlu diadakan penilaian dan pengikatan jaminan lawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai dengan tindakan-tindakan lainnya (Tejawati, 2012).

Dalam pemberian bank garansi tersebut, perjanjian pada awal akan akan mencantumkan tanggal mulai dengan tanggal jatuh tempo atau tanggal berakhirnya bank garansi yang tercantum pada warkat, bilyet ataupun sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Dengan demikian, bank garansi akan berakhir apabila

dikembalikannya bank garansi asli, batas tanggal berakhirnya masa klaim dari pihak penerima garansi serta adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dijamin atau kontraktor oleh Bank Aceh Syariah melakukan cidera janji, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan serta Bank Aceh Syariah yang mempunyai peran penerbit bank garansi dan juga mempunyai peran tanggung jawab dengan menjamin, maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi yaitu 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa bahwa penerima bank garansi yaitu kontraktor harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada Bank Aceh Syariah yang berperan sebagai penerbit bank garansi.

“Bagi penerbit bank garansi yang telah memilih jangka waktu pengajuan klaim selama 14 (empat belas) dan 30 hari hari “ (Sumber: Wawancara Dengan Staff Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Desember 2021)

Hal ini mengakibatkan bank garansi tidak berlaku kembali apabila pihak yang dijamin dapat memenuhi kewajibannya. Klaim dapat atau telah berakhir, tanpa adanya tuntutan dari pihak penerima jaminan. Kemudian dibuat suatu pernyataan tentang tidak

berlakunya bilyet giro atau pernyataan mengenai selesainya perhitungan atas bilyet giro ini sebelum berakhirnya jangka waktu bilyet giro yang harus ditandatangani oleh pihak yang menerima jaminan dan pihak yang dijamin.

Maka Bank Aceh syariah cabang Meulaboh berkewajiban, jika bank penerbit bank garansi pada akhirnya harus membayar klaim ganti rugi yang diajukan oleh pemegang atau penerima bank garansi, maka harus dibuatkan akta subrogasi, dengan memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 KUH Perdata. Setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban bagi Bank Aceh syariah cabang Meulaboh yang mengandung risiko, maka sebelum bank garansi diberikan, Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh harus terlebih dahulu melakukan penelitian yang cermat seperti ketika akan memberikan kredit.

“Jika terjadi wanprestasi atau klaim, seperti di sampaikan tadi. Kita akan membayar sepenuhnya dari jaminan yang kita berikan dan tidak lebih dari itu” (Sumber: wawancara dengan staff Bank Aceh syariah cabang Meulaboh, Desember 2021).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu staff Bank Aceh Syariah Meulaboh apabila pihak yang dijamin yaitu kontraktor melakukan cidera janji atau wanprestasi maka Bank Aceh Syariah bertanggung jawab untuk mencairkan bank garansi atau klaim sesuai dengan barang telah dijamin oleh pihak yang dijamin. Selain itu Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh akan membayar klaim tersebut sesuai dengan kata lain ganti rugi yang dilakukan oleh Bank

Aceh Syariah Meulaboh tidak akan lebih maupun kurang dari barang yang telah dijamin oleh kontraktor.

Dalam pengajuan klaim yang akan diajukan oleh pihak yang dijamin, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang dijamin dalam bentuk persyaratan tertulis dengan melampirkan *Certificate of Default* yang berisikan bahwa pihak yang dijamin telah melakukan cidera janji sesuai dengan *underlying transaction* atau kegiatan yang mendasari transaksi dan warkat asli bank garansi maupun dokumen-dokumen lain lain yang telah dilampirkan sebagai persyaratan dalam pengajuan bank garansi. Syarat selanjutnya adalah klaim dilakukan pada periode bank garansi atau pada tanggal jatuh tempo periode klaim, apabila klaim diterima pada tanggal jatuh temponya maka pengajuan itu tidak dapat dilayani dan persyaratan terakhir adalah pengajuan klaim jumlahnya tidak melebihi atau mengurangi dari jaminan yang diberikan kepada pihak penjamin.

Kemudian penyelesaian pengajuan bank garansi ada dua cara yaitu tanpa klaim dan dengan klaim. Tanpa klaim maksudnya selesainya perjanjian pokok dan batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi. Selanjutnya penyelesaian dengan klaim, artinya pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh Bank Aceh Syariah penerbit bank garansi. Penyelesaian klaim bank garansi dapat dilakukan oleh

Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh dengan dua cara, yaitu sebagai berikut (Matasik, 2020) :

1. Tanpa Klaim, Bank garansi berakhir apabila:
 - a. Batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi.
 - b. Berakhirnya/selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/kontrak yang dijamin oleh bank garansi tersebut

Ketika bank garansi berakhir tanpa klaim, ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: satu hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit bank garansi harus segera membuat surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim baik kepada pemegang atau penerima bank garansi maupun kepada nasabah pemohon bank garansi.

2. Dengan klaim

Pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjaminan. Dalam kasus ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank

apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 (empat belas) hari atau 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya bank garansi).

- b. Penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit bank garansi.

Dalam hubungan antara pihak Bank Aceh Syariah dan pihak yang terjamin dalam perjanjian bank garansi ini untuk dapat memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas mencantumkan dalam bank garansi tersebut bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi atau saat pihak yang dijamin cidera janji, dengan batas waktu pengajuan terakhir yaitu sekurang-kurangnya 14 hari dan paling lambat 30 hari.

“Bank Aceh Syariah apabila milih 14 hari kalender maka hal itu lebih menguntungkan, karena dengan pertimbangan bahwa waktu yang diberikan kepada penerima jaminan atau guarantor untuk mengajukan klaim kepada bank lebih pendek. Namun, jika pihak penerbit bank garansi atau guarantor memilih jangka waktu pengajuan klaim selama 30 hari, dengan demikian masa klaim tersebut lebih lama”
(Sumber: wawancara dengan staff Bank Aceh syariah cabang Meulaboh, Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara maka apabila pihak yang menjamin atau Bank Aceh Syariah memilih jangka waktu dua minggu atau 14 (empat belas) hari, maka itu akan menguntungkan, karena dengan mempertimbangkan bahwa waktu yang diberikan

kepada kontraktor atau pihak yang dijamin dengan batas waktu yang singkat. Sedangkan apabila Bank Aceh Syariah menentukan jangka waktu dalam pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga jangka waktu yang diperoleh oleh pihak yang dijamin lama. Hal ini akan menimbulkan bank garansi tidak akan berlaku lagi apabila pihak yang dijamin dapat memenuhi kewajibannya.

Bagi pihak penjamin dalam melakukan bank garansi dalam melakukan pembayaran atas pengajuan klaim yang telah dilakukan oleh pihak yang menerima jaminan kepada pihak Bank Aceh Syariah yang disebabkan oleh pihak yang terjamin atau kontraktor. Maka dapat ditempuh dengan dengan cara Bank Aceh Syariah wajib membayar setiap pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan, sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan klaim yang dinyatakan dalam bank garansi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh wajib untuk meneliti terlebih dahulu ketentuan yang berlaku pada warkat bank garansi yang diajukan klaim. Apabila bank garansi tersebut tunduk pada Pasal 1832 BW, maka pihak bank akan membayarkan klaim setelah dilakukan eksekusi atas asset yang menjadi agunan atas transaksi bank garansi. Sedangkan apabila bank garansi tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1832 BW, maka pembayaran klaim kepada *beneficiary* atau *bouwheer* harus dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya klaim.

Jika terjadi wanprestasi dapat dilihat hubungan hukum dengan bank yang bersangkutan atau pemohon merupakan nasabah dari Bank Aceh Syariah cabang Meulaboh yang bersangkutan. Maka semua pihak harus bertanggungjawab jika timbul perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam pembiayaan proyek yang ada. Hak Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh sebagai penjamin, hak untuk berubah status menjadi pembiayaan. Bank juga berhak melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemohon Bank Garansi. Kewajiban Bank adalah menerbitkan bank garansi dan membayar klaim kepada pihak yang menerima jaminan jika terjamin wanprestasi. Hak kontraktor (terjamin) mempergunakan Bank Garansi untuk mengikuti pelelangan atau pelaksanaan proyek. Kewajiban Bank Aceh Aceh Syariah cabang Meulaboh jika terjadi klaim adalah memberikan kontra garansi. Upaya hukum mengatasi wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek, apabila ada klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin.

Bank garansi menggunakan akad kafalah, yaitu perjanjian pemberian jaminan atau tanggungan. akad kafalah pada garansi bank merupakan suatu bentuk tanggungan atau jaminan yang dibeikan oleh pihak Bank kepada pihak yang terjamin yaitu kontraktor. Sehingga bank garansi diperbolehkan selama tidak menyimpang dari syariah dan terhindari dari perbuatan *riba*, *maysir*, *tadlis* dan lain sebagainya baik dari pihak Bank maupun dari pihak

kontraktor. Selain itu dari kontraktor tidak boleh membangun sarana atau prasarana yang menyimpang syariah dengan memanfaatkan bank garansi (Nuryadi, 2008) .

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan, apabila terjadi klaim maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi yaitu 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi. selain itu juga perlu diperhatikan bahwa bahwa penerima bank garansi yaitu kontraktor harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada Bank Aceh Syariah yang berperan sebagai penerbit bank garansi. Serta bank garansi diperbolehkan selama bank garansi tersebut tidak menyimpang dari syariah baik dari pihak bank maupun pihak kontraktor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Pada Bank Aceh Meulaboh Terhadap Penyedia Jasa Layanan Konstruksi, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Bank Aceh Syariah Meulaboh dalam bank garansi adalah sebagai penerbit bank garansi dan penjamin serta bersedia memenuhi kewajiban dari nasabah apabila terjadi cidera janji. Apabila terjadi cidera janji atau bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank sebagai penjamin berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai bentuk ganti rugi tersebut didapat dari mencairkan jaminan lawan yang diberikan oleh pihak Nasabah.
2. Peran dari Bank Aceh Syariah adalah sebagai penerbit bank garansi dan penjamin akan keberlangsungan bank garansi. Sedangkan tanggung jawab dari Bank Aceh Syariah adalah apabila terjadi kegagalan dari pihak Bank Aceh Syariah atau terjadinya wanpretasi maka pihak bank syariah aceh harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku atau pada dasarnya di dalam garansi bank atau jaminan bank yang bertindak sebagai penanggung.

3. Apabila terjadi klaim maka Bank Aceh Syariah harus mencairkan bank garansi. Sehingga klaim pembayaran jaminan Bank Aceh Syariah yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan Bank Aceh Syariah apabila tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian yang tercantum pada bank garansi yaitu 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh bahwa:

1. Bagi Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh
Kepada pihak Bank Aceh Syariah dalam melakukan sosialisasi di masyarakat dalam memperkenalkan produk-produk yang dapat membantu mendapatkan kerjasama dengan para kontraktor dalam upaya pembangunan infastuktur pembangunan guna untuk kepentingan umum.
2. Bagi kontraktor
Kepada pihak kontraktor supaya bisa memanfaatkan produk bank syariah dalam menunjang pembangunan kepentingan umum supaya dapat terealisasi dengan cepat dengan kata lain agar tidak terjadi hambatan dalam perkara modal.
3. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dilakukan oleh penulis namun tidak menutup kemungkinan akan ada

peneliti selanjutnya yang mengangkat dengan tema produk bank garansi, Jadi diharapkan ini menjadi acuan untuk penelitian yang lebih sempurna lagi ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Hardani., dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu group.
- Asra, Moh. (2020). Implementasi Aplikasi Al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Volume 4, No. 2.*
- Bank Aceh. (2020). *Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh 2020.* Banda Aceh: Bank Aceh.
- Bank Aceh. (2021) Laporan Neraca Publikasi Kuartal I, 2021, <https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2021/05/Laporan-Neraca-Publikasi.pdf>
- Bank Aceh. (2021). *Bank Garansi Syariah.* Diambil kembali dari Bank Aceh: https://www.bankaceh.co.id/?page_id=576
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. *Berita Usaha Jasa Kontruksi.*
Diakses dari: <https://dpupkp.bantulkab.go.id/berita/103-usaha-jasa-kontruksi>
- Fahria, D. (2019). Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Skripsi, 1.*
- Fithriyah, A. (2018). Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi.

- Herawati, T. A. (2015). *Prosedur Pengajuan Bank Garansi Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sukabumi. Tugas Akhir.*
- Heryana A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif.* Universitas Esa Unggul Jakarta Barat.
- Harahap, Bahri, S., Sutisna, Inderawati, N., (2020) Penggunaan Bank Garansi Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Kontruksi yang Diterbitkan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh. *Jurnal Al-Fiddoh, Vol 1, No 1.*
- Hidayatullah. (2019). *Fiqh.* Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
- Ibrahim, J., Octora, R., & Sirait, Y. H. (2017). Peranan Bank Penerbit Bank Garansi Sebagai Penjamin Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah Susun Dalam Meningkatkan perlindungan Hak Konsumen
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lubis, F. R. (2018). Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Frontiter dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni Medan. *Skripsi.*
- Maharani, Sri., Bernard, M. (2018) Analisis Hubungan Resiliensi Matematika Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif. Vol 1, No 5.*

- Maryani, Evi Tri (2020) Kedudukan Bank Sebagai Penanggung Dalam Penggunaan Bank Garansi Terkait Pelaksanaan Proyek Jasa Kontruksi (Studi di Bank BRI Cabang Sampit). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Matasik. A.L (2020). Kedudukan Bank Sebagai Penanggung Dalam Penggunaan Bank Garansi Terkait Pelaksanaan Proyek Jasa Kontruksi (Studi di Bank BRI Cabang Sampit). *Skripsi*.
- Muhammad, Sholih, A. (2020). Pelaksanaan Bank Garansi iB jenis Jaminan Pelaksanaan di Bank Syariah Bukopin Yogyakarta. *Laporan Magang*
- Nuraheni, Budi, D. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum, Vol 24, No 2*
- Nuryadi. E.(2008). Anaisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah. *Skripsi*.
- Nasrullah, A. (2019). Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam Memajukan Industri Halal di Sektor Makanan Halal.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*.
- Diakses dari: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-konsep-PB-Syariah.aspx>*

- Pujayanti, Putu Novi & Bagiastra, Nyoman. (2019). Kedudukan Bank Dalam Pemberian Bank Garansi. *Kertha Semaya : Jurnal Imu Hukum*.
- Purba, F. N. (2017). Mekanisme Bank Garansi iB Pada PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan. *Skripsi Minor*.
- Qasthary, A., & Khairani. (2019, februari). Pelaksanaan Penerbitan Garansi Bank Oleh PT. Bank Aceh Syariah Untuk Menjamin Pihak Pengguna Jasa Kontruksi (Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli). *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 3.
- Rachmadani, Bekti, R. (2016). Akad Kafalah Pada Penerbitan Bank Garansi di Bank Syariah (Studi Perbandingan Penerbitan Bank Garansi di Bank Konvensional). Thesis. Universitas Airlangga
- Rahmayati, R., Sriyanti, E. (2020). Analisa Implementasi Bank Garansi Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal Vol 9, No 2*.
- Rifa'i, Arif, A., (2019). Pengantar Penelitian Pendidikan. Cetakan I, Bangka Belitung: *PPs IAIN SAS Babel*.
- Rini, R, D. (2018) Implementasi *Kafalah* Dalam Mengatasi Wanprestasi Pada Bank Garansi Di Bank Jatim Cabang Sidoarjo. UIN Sunan Ampel. Skripsi
- Siswanto, A. H. (2017, April 1). Karakteristik Hukum dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Kontruksi. *Lex Jurnalica*, 14.

- Sudjana. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas et Justitia Vol 2, No 2*.
- Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: Alfabeta.
- Tejawti, D.N (2012). Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan. *Jurnal Perspektif*.
- Windardi, I. A. (2020, Januari). Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Hal Bank Penerbit Bank Garansi Pailit. *Jurist-Diction, 3*.
- Zubaidah, Fitri. (2020). Pemanfaatan Produk Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren dalam Pengembangan UMKM Sektor Agribisnis di Kabupaten Gayo Lues. *Skripsi*



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Untuk Pihak Bank Aceh Meulaboh

No.	Variabel	Pertanyaan
1.	Tahapan pengajuan bank garansi	<ol style="list-style-type: none">Bagaimana tahapan pengajuan penggunaan layanan bank garansiApa saja syarat dan hal yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan bank garansiApa saja pertimbangan bank untuk menerima aplikasi pengajuan layanan bank garansi oleh nasabah
2.	Proses pemberian	<ol style="list-style-type: none">Apa saja tanggung jawab bank garansi terhadap suatu proyekApa saja tawaran Bank Aceh diawal perjanjian pemberian layanan bank garansi
3.	Disaat proyek berjalan	<ol style="list-style-type: none">Apa saja tanggung jawab Bank Aceh sebagai pemberi layanan bank garansi untuk proyek on-going?
4.	Disaat proyek gagal atau terjadi wanprestasi	<ol style="list-style-type: none">Apa saja tanggung jawab Bank Aceh jika terjadi wanprestasiBagaimana proses klaim oleh pemilik proyek terhadap Bank Aceh sebagai penyedia layanan bank garansiPerlakuan apa yang dilakukan Bank Aceh terhadap kontraktor yang melakukan wanprestasi

		d. Apa solusi Bank Aceh untuk mengurangi kerugian yang terjadi ketika wanprestasi
5.	Disaat proyek di fase maintenance	a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh disaat proyek masuk ke tahap maintenance
6.	Disaat proyek selesai	<p>a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh ketika proyek telah selesai</p> <p>b. Apa saja keuntungan Bank Aceh ketika proyek sudah selesai</p> <p>c. Apakah ada tawaran produk layanan lain dari Bank Aceh ketika proyek sudah selesai untuk lanjutan kerja sama</p>



Lampiran 2 Pedoman Wawancara Untuk Pihak Penyedia Jasa Layanan Kontruksi

No.	Variabel	Pertanyaan
1.	Tahapan pengajuan bank garansi	<ul style="list-style-type: none"> d. Bagaimana tahapan pengajuan penggunaan layanan bank garansi e. Apa saja syarat dan hal yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan bank garansi f. Apa saja pertimbangan bank untuk menerima aplikasi pengajuan layanan bank garansi oleh nasabah
2.	Proses pemberian	<ul style="list-style-type: none"> c. Apa saja tanggung jawab bank garansi terhadap suatu proyek d. Apa saja tawaran Bank Aceh diawal perjanjian pemberian layanan bank garansi
3.	Disaat proyek berjalan	<ul style="list-style-type: none"> b. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh sebagai pemberi layanan bank garansi untuk proyek on-going?
4.	Disaat proyek gagal atau terjadi wanprestasi	<ul style="list-style-type: none"> e. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh jika terjadi wanprestasi f. Bagaimana proses klaim oleh pemilik proyek terhadap Bank Aceh sebagai penyedia layanan bank garansi g. Perlakuan apa yang dilakukan Bank Aceh terhadap kontraktor yang melakukan wanprestasi h. Apa solusi Bank Aceh untuk mengurangi kerugian yang terjadi ketika wanprestasi

5.	Disaat proyek di fase maintenance	b. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh disaat proyek masuk ke tahap maintenance
6.	Disaat proyek selesai	<p>d. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh ketika proyek telah selesai</p> <p>e. Apa saja keuntungan yang diambil oleh Bank Aceh ketika proyek sudah selesai</p> <p>f. Apakah ada tawaran produk layanan lain dari Bank Aceh ketika proyek sudah selesai untuk lanjutan kerja sama</p>



Lampiran 3 Jawaban Wawancara Karyawan

A. Jadwal Wawancara

1. Tanggal dan Hari : 09 November 2021
2. Waktu Mulai dan Selesai : 16.00 s/d 16.30

B. Identitas Informan (Informan Kunci)

- Nama : Maishuri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 tahun
Jabatan : Staff Bidang Legal Bank Aceh Cabang Meulaboh (Petugas Bank Garansi)
Pendidikan terakhir : S-1

C. Daftar pertanyaan

1. Tahap pengajuan

- a. Bagaimana tahapan pengajuan penggunaan layanan bank garansi?

Jawab :  جامعة الرانيري

Tahap pengajuannya, nasabah harus memiliki rekening giro di Bank Aceh bila ingin mengajukan bank garansi, rekeningnya rekening giro perusahaan bukan rekening perorangan dan kemudian nasabah membawa surat permohonan untuk mengajukan bank garansi, jika nasabah ingin mengajukan bank garansi dalam bentuk jaminan pelaksanaan maka nasabah harus membawa surat *ganing* atau surat penunjukan pengerjaan dari

dinas. jika nasabah ingin mengajukan uang muka, maka nasabah harus membawa surat kontrak pengerjaan asli dari dinas.

- b. Apa saja syarat dan hal yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan bank garansi?

Jawab :

Syaratnya 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan, 3. Jika uang muka maka diminta kontrak, 4. Kalo untuk jaminan pelaksanaan kami minta *ganingnya* atau surat penunjukannya 5. Kalo pemeliharaan kami minta PHO.

- c. Apa saja pertimbangan bank untuk menerima aplikasi pengajuan layanan bank garansi oleh nasabah.?

Jawab :

Pihak bank melihat kondisi perusahaannya dulu, apakah dia termasuk dalam daftar hitam atau dalam daftar hitam dalam lembaga pengadaan jasa, misalnya dia termasuk dari salah satu itu, maka pihak bank tidak bisa memberikan ataupun dia pernah wanprestasi pekerjaan.

2. Proses pemberian

- a. Apa saja tanggung jawab bank garansi terhadap suatu proyek?

Jawab :

Bank bertanggungjawab penuh terhadap jaminan yang diberikan, jadi saat pemberian proyek itu mengklaim

pihak bank membayar secepat mungkin dalam waktu 14 hari.

- b. Apa saja tawaran Bank Aceh diawal perjanjian pemberian layanan bank garansi?

Jawab :

Kontraktor bisa mengajukan jaminan dengan jaminan asuransi, sebagai jaminannya atau uang tunai.

3. Tahap proyek berjalan

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh sebagai pemberi layanan bank garansi untuk proyek on-going?

Jawab :

Palingan kami ada terima cek spot aja, berapa persen proyek itu sudah berjalan.

2. Disaat proyek gagal atau terjadi wanprestasi

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh jika terjadi wanprestasi?

Jawab:

Jika terjadi wanprestasi, seperti di sampaikan tadi. Kita akan membayar sepenuhnya dari jaminan yang kita berikan dan tidak lebih dari itu. Biasanya kan, kita memang menurut permohonan yang sebelumnya sudah diberika ketika proses pengajuan sebelumnya yang menjadi patokannya dan mayoritasnya untuk jaminan pelaksanaan itu 5% dari nilai proyek, kalo untuk uang muka itu 30% dari nilai proyek itu.

- b. Bagaimana proses klaim oleh pemilik proyek terhadap Bank Aceh sebagai penyedia layanan bank garansi?

Jawab :

Prosesnya pemilik proyek mungkin mengirim surat terhadap pengerjaan tentang klaim, itu jaminan yang kita berikan diawal.

- c. Perlakuan apa yang dilakukan Bank Aceh terhadap kontraktor yang melakukan wanprestasi.?

Jawab :

Terhadap perusahaan yang melakukan wanprestasi kama dia masuk dalam daftar hitam kita, kita akan melaporkan ke BI bahwa dia berada di daftar hitam itu. Karna jika sudah menjadi daftar hitam maka semua bank tidak akan mengeluarkan.

- d. Apa solusi Bank Aceh untuk mengurangi kerugian yang terjadi ketika wanprestas.?

Jawab :

Kalo mengenai kerugian, kita menggunakan asuransi seperti yang kita minta di awal, jika terjadi wanprestasi maka kita bisa mengklaim asuransi atau memblokir rekening dan uang di awal untuk membayar wanprestasi itu.

3. Disaat proyek di fase maintenance

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh disaat proyek masuk ke tahap maintenance.?

Jawab :

Misalnya kalo udh selesai, maka dinas meminta jaminan pemeliharaan jadi, kontraktornya akan mengajukan permohonan jaminan pemeliharaan jangka waktunya 180 hari atau 6 bulan sampai dengan surat terim akhir, kita pihak bank tetap menjamin.

4. Tahap proyek selesai

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh ketika proyek telah selesai

Jawab :

Jika dia menggunakan jaminanya uang tunai atau uang yang sebelumnya kita blokir maka kita akan membuka uangnya dan kita kembalikan uangnya kedia, atau dia menggunakan asuransi maka kta kembalikan asuransinya, supaya dia bisa mrengambil kembali hak-hak dia yang disita oleh pihak asuransi kalo dia.

- b. Apa saja keuntungan yang diambil oleh Bank Aceh ketika proyek sudah selesai.?


Jawab :

Keuntunganya mungkin administrasi, kepercayaan dari pihak dinas terhadap bank dalam menjalankan tugas sebagai penjamin.

c. Apakah ada tawaran produk layanan lain dari Bank Aceh ketika proyek sudah selesai untuk lanjutan kerja sama.?

Jawab:

Kita menawarkan pembiayaan komersil atau pembiayaan untuk proyek, jadi mereka bisa mengambil pembiayaan itu dari hasil proyek itu, jadi uang yang dibayarkan oleh dinas itu maka akan menjadi jaminan untuk proyek pengerjaan.



Lampiran 4 Jawaban Wawancara Karyawan

A. Jadwal Wawancara

1. Tanggal dan Hari : 09 November 2021
2. Waktu Mulai dan Selesai : 15.00 s/d 15.30

B. Identitas Informan (Informan Kunci)

- Nama : Rizman Razali
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 tahun
Jabatan : Direktur PT. Adam Raga

Mandiri

- Pendidikan terakhir : S-1

C. Daftar pertanyaan

1. Tahap pengajuan layanan bank garansi

- a. Bagaimana tahapan pengajuan penggunaan layanan bank garansi.?

Jawab :

Jadi disaat kita mendapatkan kegiatan dalam perintah kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran sama dengan rekanan itu;ah dasar, kontrak kerja antara kepala PU dan Kontraktor, kontak kerja itu dibawakesebuah lembaga asuransi, dari jasa asuransi ini mengeluarkan bank garansi yang akan dibawa ke bank untuk membuktikan dalam proses itu bank akan keluarkan bank garansi kemudian kita akan membawa kembali ke PU.

- b. Apa saja syarat dan hal yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan bank garansi.?

Jawab :

Itu diminta surat berharga misalnya sertifikat

- c. Apa saja pertimbangan bank untuk menerima aplikasi pengajuan layanan bank garansi oleh nasabah.?

Jawab : dalam kegiatan ini kita adalah pemilik account dari bank itu, jadi apa kebutuhan nasabah maka bank harus memediastinya, jadi ada ikatan antara bank jasa dengan nasabah, buku cek, pemilik rekening giro, dan administrasi yang harus kita bayarkan.

2. Proses pemberian

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh sebagai pemberi layanan bank garansi untuk proyek.?

Jawab :

Bank garansi akan meblokir rekening nasabah dalam pengawasan bank

- b. Apa saja tawaran Bank Aceh diawal perjanjian pemberian layanan bank garansi.?

Jawab :

Tidak ada jaminan.

3. Disaat proyek gagal atau wanprestasi

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh jika terjadi wanprestasi?

Jawab :

Jadi kalo gagal maka akan di klaim dalam sertifikat saya, sama aja seperti ambil kredit itulah yang akan dibekukan dan akan menjadi milik bank, pemerintah PU dia akan klaim ke bank maka bank akan membayar ke pemerintah

- b. Bagaimana proses klaim oleh pemilik proyek terhadap Bank Aceh sebagai penyedia layanan bank garansi

Jawab :

Ada pemanggilan dan ada proses-prosesnya seperti mediasi.

- c. Perlakuan apa yang dilakukan Bank Aceh terhadap kontraktor yang melakukan wanprestasi.?

Jawab :

Itu tadi klaim, klaim jaminan garansi bank.

- d. Apa solusi Bank Aceh untuk mengurangi kerugian yang terjadi ketika wanprestasi.?

Jawab:

Jadi perbankan itu bersosialisasi dengan PU, supaya terselasikan, nanti uang itu akan masuk ke PU jadi nanti PU akan bayar ke Bank Aceh.

4. Disaat proyek di fase maintenance

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh disaat proyek masuk ke tahap maintenance.?

Jawab :

Ada jaminan pemeliharaan 5%. jadi ada kontrak misalnya 1 milyar itu 5% nya 50 juta, 50 juta ini tidak

dibayarkan dulu, digantung seharusnya kan 100% tapi dibayar 95%. Yang 5% itu nanti dibayar itu selama 6 bulan. Namun bisa dicairkan dala waktu 3 bulan, namun itu tergantung kepercayaan. Misalnya kepercayaan kayak udh saling kenal gitu.

5. Disaat proyek selesai

- a. Apa saja tanggung jawab Bank Aceh ketika proyek telah selesai.?

Jawab :

Bank hanya menjadi sebagia sarana yang membayar. Uasng dari PU masuk dan mencairkan dananya.

- b. Apa saja keuntungan Bank Aceh ketika proyek sudah selesai.?

Jawab :

Ya biasanya administrasi, ya buat membayar keperluan dalam mengurus dan berjalannya bank garansi kek kita mau buat KTP dan SIM gitu pasti ada Adminitrasinya.

- c. Apakah ada tawaran produk layanan lain dari Bank Aceh ketika proyek sudah selesai untuk lanjutan kerja sama.?

Jawab :

Tidak ada tawaran lagi.

Lampiran 5 Foto Dokumentasi Penelitian

